

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pandangan Siti Musdah Mulia Tentang Kedudukan dan Peran Istri Dalam Keluarga Islam

Siti Musdah Mulia dianggap sebagai sosok yang genius dalam bidang ilmu pengetahuan agama. Beliau seorang pemikir, penulis dan pejuang ajaran islam yang mendidikasikan dirinya untuk mengangkat martabat kaum hawa sesuai ajaran Islam.¹

Beliau merupakan intelektual dan sekaligus aktivis perempuan yang bersikap sangat kritis dan berani menentang arus mayoritas yang tidak rasional dan tidak humanis demi mewujudkan islam yang rahmatan lil alamin, sekaligus membangun bangsa Indonesia yang adil dan makmur, dan beradab. Beliau menulis beberapa buku untuk mendukung perjuangan perempuan Indonesia di segala bidang kehidupan.²

Memahami kedudukan seorang perempuan dalam islam berpegangan dengan sumber utama, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. ketika memahami kedua sumber tersebut bukan hanya didasari pada pengartian tekstual, tetapi juga memperhatikan pemahaman dari sudut kontekstualnya yaitu konteks makro yang merupakan tradisi dari masyarakat arab dan sosio-politik dan sosio historis atau konteks mikro misalnya *asbab nuzul* ayat dan *asbab wurud* hadist. Pengartian non-literal mengenai teks-teks suci agam yang ada Al-Qur'an dan sunnah mengacu pada tujuan hakiki syariat maupun yang disebut dengan *maaqashid al-syari'ah*.³

Posisi perempuan dalam Al-Qur'an dan hadist sangat dimuliakan. Hal itu dibuktikan dengan adanya sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadist Nabi yang memaparkan mengenai perempuan-perempuan kaum Anshar yang ada di Madinah pada masa Rasul. Para perempuan pada masa itu justru direfleksikan sebagai perempuan yang atif, bebas, dinamis, kritis, bertanggung jawab, dan mandiri namun tetap santun, sopan, dan memelihara

¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), 337

² Siti Musdah mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Elex meda komputindo, 2014), 178.

³ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 129.

akhlakunya. Para perempuan menjadi aktifis di berbagai bidang kehidupan, ranah public maupun di ranah domestic.

Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan secara karakteristik perempuan dalam islam atau muslimah sebagai merupakan pribadi yang mempunyai kemandirian di berbagai bidang kehidupan.

Pertama, seorang perempuan muslim harus mempunyai kemandirian dalam bidang politik (*al-istiqlal al-siyasah*). Dapat diwujudkan dengan bentuk gerakan oposisi untuk berbagai kerusakan yang ada dalam masyarakat dan keberanian untuk menyuarkan kebenaran.

Kedua, seorang muslimah harus mempunyai kemandirian dalam bidang ekonomi (*al-istiqlal al-iqtishadi*).

Ketiga, seorang muslimah harus mempunyai kemandirian individual (*al-istiqlal al-syakhshi*), seperti rasa berani untuk memilih sebuah pilihan pribadinya yang telah dipercayai kebenarannya walaupun berlainan dengan suami bagi perempuan yang telah menikah atau berani dalam menentang pendapat orang banyak (*public opinion*).

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai perlindungan untuk seluruh perempuan menurut dengan kedudukan sendiri dengan bebas untuk berkecimbung di berbagai bidang di lingkungan masyarakat, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, maupun bermacam-macam sektor public lainnya.⁴

Islam memandang bahwa seorang perempuan memiliki kedudukan yang sangat terhormat. Dari pandangan menurut Islam tersebut tidak dapat diartikan mengalami bias gender atau membedakan jenis kelamin. Islam terkadang membicarakan tentang perempuan sebagai perempuan, seperti mengenai tentang haid, mengandung, melahirkan dan kewajiban menyusui dan terkadang juga membicarakan tentang perempuan sebagai manusia tanpa dibedakan dari kaum laki-laki (seperti ketika melakukan kewajiban shalat, zakat, haji, berakhlak mulia, amar makruf nahi mungkar, makan dan minum yang halal dan juga sebagainya). Kedua pandangan tersebut memiliki kesamaan yang bertujuan untuk mencondongkan perempuan secara pribadi sebagai seorang manusia yang memiliki kemuliaan dan secara

⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 138.

kolektif, bersama dengan kaum laki-laki menjadi bagian dari tatanan keluarga dan menjadi masyarakat yang harmonis.⁵

Perempuan memiliki kesetaraan dalam posisi atau keberadaan menurut agama Islam. Kesetaraan tersebut dilihat dari tiga aspek yaitu:

Pertama, hakikat kemanusiaannya. untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan islam memberikan beberapa hak. Hak tersebut seperti: waris, persaksian, aqiqah, dan lain-lain.

Kedua, islam menjelaskan bahwa perempuan ataupun laki-laki mendapatkan pahala yang setara dari amal saleh yang diperbuatnya. Begitupun sebaliknya, akan mendapatkan azab karena perbuatan pelanggaran yang dibuat oleh laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, dalam islam tidak ada toleransi atau mengampuni jika ada yang membedakan dan perlakuan yang tidak adil bagi setiap manusia. Hal tersebut ditegaskan dalam firman-Nya:⁶

اِيْهَا النَّاسُ اِنَّ خَلَقْنٰكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّلُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا لِّتَعْرِفُوْا
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ لَتْقٰكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ {١٣}

Artinya: “ Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antarakamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat/ 49:13)⁷

Perbedaan gender dapat menjadi sebab dari adanya suatu ikatan yang timpang antar laki-laki dan perempuan. Dalam pepatah jawa menyatakan yang tidak menyalahkan suatu kenyataan yang tersebar telah diyakini jika nasib seorang istri yaitu swargo nunut, neroko katut. Artinya, ke surga ikut, ke neraka pun turut. Dengan pepatah tersebut menjelaskan tentang

⁵ Andi Bahri, “Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 8 No. 2, (2015): 183.

⁶ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: SM dan Naufan Pustaka, 2014), 56.

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), 518.

nasib seorang perempuan yang harus menaati peraturan yang telah dibuat dan telah diterapkan oleh suami dengan sungguh-sungguh, jika istri ingin selamat. Istri juga harus memperlihatkan pengabdianya terhadap suami, yang dapat dilihat dari perlakuan nerimo (menerima), tidak menentang, tanpa mengetahui apakah perbuatan tersebut dan perintah dari suaminya benar ataupun tidak. Para istri terkadang memiliki keyakinan bahwa jika dirinya bersikap nerimo (menerima), akan ada suatu balasan yang lebih baik. Istri yang tidak menurut dan suka memprotes akan mendapatkan walat, yaitu mendapatkan kesusahan dalam hidupnya di kemudian hari. Dari pernyataan tersebut terlihat adanya suatu hubungan kekuasaan.

Kekuasaan yang ada di rumah tangga lebih dominan kepada suami karena dianggap satu-satunya anggota rumah tangga yang memiliki kesempatan untuk bekerja, yang dapat menghasilkan uang, yang menjadikan kedudukan istri sangat bergantung secara ekonomi. Ketergantungan ini menjadikan sebab posisi istri menjadi lemah di depan suami. Walaupun istri mampu menghasilkan uang, tetapi tidak memberikan jaminan pada istri mempunyai kedudukan yang sejajar dengan suaminya.⁸

Meurut Islam kedudukan perempuan setara dengan laki-laki dalam kehidupan keluarga melalui pernikahan. Pernikahan yang ideal merupakan pernikahan yang didasari dengan iman, cinta dan kasih sayang, dan juga keikhlasan keduanya yaitu suami dan istri. Melangsungkan pernikahan dan memiliki keluarga merupakan suatu hak asasi diri manusia itu sendiri, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Tidak dapat untuk dihalangi atau dipaksakan dalam perkawinan. Menikah merupakan suatu pilihan bebas, bukan suatu kewajiban. Dari pandangan tersebut diperlukan karena pada kalangan masyarakat luas masih banyak ditemui kejadian pemaksaan dalam melangsungkan pernikahan.

Dalam beberapa daerah masih banyak ditemukan pernikahan dengan paksaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak perempuan mereka.⁹

Pernikahan dilakukan karna dua hal:

- 1) Memenuhi nalurinya
- 2) Memenuhi tuntutan ajaran agama.

⁸ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 73.

⁹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 64.

Memenuhi naluri yaitu keinginan (nafsu) memiliki pasangan hidup (suami atau istri), anak-anak, dan harta.¹⁰ Allah berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَآتِهِ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ {١٤}

Artinya: “Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik.”(Q.S. Ali Imran [3]: 14)¹¹

Memenuhi tuntutan agama berarti dalam kehidupan berumah tangga selalu berkewajiban mengikuti aturan-aturan nilai dan norma untuk menuju kebahagiaan.¹² Allah berfirman:

وَمَا أَكْبَرُ نَفْسِي إِنَّ لِلنَّفْسِ لَآمَارَةً لِّسُوْءٍ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّيَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {٥٣}

Artinya: “Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.”(Q.S. Yusuf [12]: 53)¹³

Islam sangat tidak setuju dengan system pernikahan dengan adanya perilaku mendominasi, mendiskriminasi, mengeksploitasi, dan semua bentuk poligami, selingkuh, dan kekerasan, terkhusus pada kekerasan seksual. Tujuan perkawinan

¹⁰ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2007), 93.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 52.

¹² Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, 94.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 234.

islam adalah membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, keluarga yang tentram, harmonis juga bahagia.¹⁴

Tujuan dari sebuah pernikahan (keluarga) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud jika tidak adanya keahlian untuk saling memahami pasangan hidup serta tidak mengerti yang menjadi hak dan kewajiban antara pasangan suami dan istri.¹⁵ Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ {٢١}

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.(Q.S. Ar-Rum [30]: 21)¹⁶

Dalam memahami pasangan hidup Allah telah menggambarkan bagaimana sebuah kasih sayang antara suami dengan istri seperti pakaian yang masing-masing saling membutuhkan.¹⁷

Dalam membangun keluarga yang bahagia lahir dan batin, ada lima prinsip pernikahan yang menjadi pegangan atau pedoman setiap pasangan dalam berumah tangga.

1) Prinsip cinta dan kasih sayang (*Mawaddah wa Rahmah*)

Arti kata *Mawaddah* dalam bahasa berarti cinta kasih, dan *rahmah* berarti kasih sayang. Suami dan istri dari awal akad nikah maka dipertautkan dengan *mawaddah dan rahmah*, supaya keduanya tidak mudah goyah dalam mengarungi samudra perkawinan. Keluarga *mawaddah wa rahmah* dapat tersusun dari suasana hati yang ikhlas dan

¹⁴ Siti Musdah mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 53.

¹⁵ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, 1.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 407.

¹⁷ Fachruddin Hasballah, *Psikologi Keluarga Dalam Islam*, 95.

rela berkorban untuk mewujudkan kebahagiaan bersama kedua pasangannya.¹⁸ Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا... {١٨٩}

Artinya: "Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya." (Q.S. Al-A'raf[7]: 189)¹⁹

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadi ikatan pernikahan sebagai bukti-bukti kebesaran-Nya dan mendapatkan buah dari pernikahan untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang. Ketenangan hati dan ketentraman jiwa akan menjadi pendorong seseorang untuk melakukan ibadah kepada Allah. Hubungan yang rukun suami dengan istri dapat menjadi katalisator untuk ketentraman jiwa mereka. Hubungan suami istri yang harmonis penting untuk meringankan beban yang ditanggung bersama suami-istri dengan itu memungkinkan akal dapat lebih memusatkan dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT.

2) Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip takaful atau saling melengkapi dan melindungi selayaknya pakaian yang menutupi tubuh kita. Demikian juga saling melindungi dan mengayomi pasangan suami-istri.²⁰ Prinsip ini dijelaskan pada salah satu ayat dalam Al-Qur'an,²¹ berikut:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ... {١٨٧}

¹⁸ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 50.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 176.

²⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, (Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2015), 126-128.

²¹ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 50.

Artinya: "... Istri-istri kamu (para suami) adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian untuk mereka". (Q.S. Al-Baqarah (2): 187)²²

Dari firman Allah diatas adanya isyarat yang menyatakan bahwa sebagai makhluk, laki-laki maupun perempuan mempunyai kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Tidak ada orang yang sempurna dan hebat dalam semua hal dan juga sebaliknya tidak ada juga yang serba kekurangan. Karena hubungan antara suami-istri saling membutuhkan, saling melengkapi, juga saling menyempurnakan agar dapat memenuhi kebutuhan pasangannya. Diibaratkan sebuah pakaian yang menutupi tubuh.

- 3) Prinsip memberlakukan pasangan dengan sopan (*Mu'asyarah bi al-Ma'ruf*)

Prinsip ini dikemukakan dalam al-Qur'an,²³ salah satunya yaitu:

...وَعَاشِرُوهُنَّ لِمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {١٩}

Artinya: "... pergaulilah istri-istrimu dengan sopan, dan apabila kamu tidak lagi mencintai mereka (jangan putus tali perkawinan), karna boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, tetapi Allah menjadikan padanya (dibalik itu) kebaikan yang banyak". (Q.S. An-Nisa'(4): 19)²⁴

Dalam firman Allah tersebut menyebutkan bahwa seorang suami dalam kehidupan berumah tangga menetapkan dua pilihan, yaitu:

Pertama, memenuhi segala hak seorang istri dan melaksanakan semua kewajibannya sebagai seorang suami dengan sopan dan baik.

Kedua, memutuskan ikatan pernikahan untuk membebaskan istrinya dengan cara-cara yang patut dan

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30.

²³ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 51.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

sopan (ma'ruf) jika seorang suami tidak mau memenuhi hak-hak istrinya secara patut dan sopan.

Kebahagiaan serta kesejahteraan dalam rumah tangga terletak pada kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan juga kepedulian kedua pihak yaitu, suami dan istri.

4) Prinsip keadilan gender (Gender Equality)

Keadilan gender sebagai suatu keadaan juga perbuatan adil antara perempuan dan laki-laki. Perlakuan ini merupakan suatu upaya untuk menghentikan semua bentuk diskriminasi secara social budaya yang diwariskan dengan turun temurun ada pada masyarakat.

Prinsip keadilan gender sesuai ajaran pada agama islam juga mengajarkan pengelolaan kehidupan berkeluarga yang sama dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dari suami dan istri dengan adil. Adil merupakan tugas dan tanggung jawab dibagi secara proposional dan dengan bergantung pada suami istri yang telah memiliki kesepakatan.

Pembagian kerja dalam kehidupan rumah tangga harus memperhatikan keselamatan fungsi reproduksi kaum perempuan.²⁵

Tugas dan tanggung jawab di dalam rumah tangga bukan hanya dibebankan ke istri maupun anak perempuan saja, tetapi hendaknya dipikul berdua suami dan istri secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama.

5) Prinsip monogamy

Prinsip ini suatu pernyataan bahwa satu istri dan satu suami bukan hanya diatas sebuah kertas saja melainkan diterapkan dalam realitas yang sebenarnya. Suami dan istri hanya memiliki satu pasangan, baik didalam maupun di luar rumah.

Berbagai bentuk konflik kluarga umumnya berawal dari penyelewengan terhadap prinsip monogamy. Apapun alasannya, suami-istri tidak dibenarkan melanggar prinsip monogamy. Penyelewengan dari prinsip ini dapat menjadikan awal keretakan dan kehancuran keluarga

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 52-53.

Perkawinan bukanlah transaksi jual-beli. Sehingga istri bukanlah seorang pembantu ataupun budak yang harus melayani semua kemauan istri.²⁶

Posisi perempuan sebagai istri setara dengan suami. Prinsip – prinsip Egalitarianisme yang di bangun Nabi dalam keluarganya memberikan peluang kesetaraan pada seorang perempuan yang menjadi istri, yaitu :

Prinsip mempunyai hak yang sama,²⁷ Allah berfirman:

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ لَمَعْرُوفٍ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاسَّ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ { ٢٢٨ }

Artinya:” Para istri mempunyai hak yang sama seperti juga mereka mempunyai kewajiban kepada para suaminya menurut sepantasnya.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)²⁸

... فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ { ٢٣١ }

Artinya:”...Istri harus diperlakukan baik tetapi jika tidak hendaknya di ceraiikan dengan baik.”(Q.S. Al-Baqarah [2]: 231)²⁹

Ketika berada di posisi sebuah keluarga untuk bertanggung jawab dan memelihara keluarga.³⁰ Allah berfirman:

... { ٦ } أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ رَا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...”(Q.S. At-tahrim [66]: 6).³¹

Prinsip musyawarah dalam keluarga menjadi syarat adanya posisi yang seimbang karena suatu keputusan berdasarkan pada kesepakatan bersama.³² Allah berfirman:

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 54-55.

²⁷ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), 143.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

³⁰ Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 144.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 561.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا طَوَّلًا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَنْهَبُوا بِبَعْضِ مَا كُنْتُمْ مَوْهُنَ الْإِنِّيَّاتِ بِفَاحِشَةٍ قُبِيَّةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
لِمَعْرُوفٍ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا {١٩}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”(Q.S. An-Nisa’ [4]: 19)³³

Nabi pun menentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga. Kekerasan kaum perempuan merupakan ciri masyarakat tribalisme. Kebahagiaan dan juga kepuasan biologis maupun batiniah merupakan hak dari suami dan istri. Suami dan istri juga memiliki bertanggung jawab yang setara, dalam tugas-tugas domestic di rumah tangga ataupun dalam tugas-tugas publik dalam masyarakat.³⁴

Suami istri sebagai mitra sejajar yang harmonis yaitu dalam selaras, serasi dan seimbang, tidak ada hak yang lebih besar, tidak ada perannya yang lebih penting dari yang lain yang ditandai oleehh sikap dan perilaku saling memperdulikan, saling hormat, menghargai, membantu dan mengisi yang berdasarkan rasa saling asih, asah,dan asuh. Pola relasi seperti ini dapat memberikan rasa tenang, tentram, serta damai dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan *sakinah, mawaddah wa rahmah*.³⁵

³² Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, 144.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

³⁴ Siti Musdah mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 59.

³⁵ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju Kesenjangan Gender Dalam Penafsiran*, 36.

Menurut islam kedudukan perempuan menjadi istri sangat terhormat, karena islam telah menjamin kesetaraan antara pasangannya para suami. Keadilan menjadi prinsip utama dalam perkawinan. Sikap paling utama dalam perkawinan adalah jujur, jujur yang dimaksud adalah jujur terhadap diri sendiri, jujur kepada pasangan hidup, dan jujur kepada Allah. Antara suami dengan istri membutuhkan perilaku saling membantu, saling mendukung, dan saling melindungi. Karna itu, harus menghapuskan perilaku dominan, baik yang di dominasi istri maupun dominasi suami di kehidupan suatu pernikahan, karena semua perilaku dominasi sering berakhir pada perilaku saling mengabaikan dan bahkan adanya pengingkaran hak asasi manusia.³⁶

Beberapa ayat Al-Qur'an menjelaskan, supaya suami memperlakukan istri dengan hormat, lembut, sopan dan juga menyia-nyiaikan istrinya. Suami-istri dilarang untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun tanpa alasan apapun, dilarang adanya diskriminasi juga eksploitasi sedikit pun. Sampai, Allah secara khusus menekankan pentingnya untuk melakukan perbuatan adil dalam lingkungan keluarga, sebuah instansi untuk menjadi sebuah praktik ketidakadilan terselubung yang sering terjadi, dengan korban utama selalu istri dan anak-anak perempuan, seperti banyak yang terjadi sekarang dalam beberapa kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).³⁷ Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا لَنَفْسُكُمْ
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَلَا صَلَاحَ لَكُمْ فِي مَا هُمْ بِحَافِظِينَ وَأَلَّا تَكُونُوا
 تَشَوُّرُهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Artinya: “ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan

³⁶ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 141.

³⁷ Siti Musdah mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, 59.

menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencaricari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar.”(Q.S. An-Nisa’ [4]: 34)³⁸

Ayat ini turun berkenaan dengan Sa’ad bin Rabi’ dimana istrinya, Habibah binti Zaid bin Khārijah bin Abi Hurairah durhaka kepadanya lalu ia menamparnya, kemudian bapaknya berkata, “Wahai Rasulullah Saw apakah aku harus memisahkannya karena ia telah menamparnya?,” lalu Nabi Saw bersabda, “Hendaknya istrinya membalas hal serupa (qīṣaṣ) kepada suaminya”. Istrinya pun pergi bersama ayahnya untuk membalasnya, belum sempat mereka pergi jauh Nabi Saw bersabda, “Kembalilah kalian karena Jibril telah mendatangkiku, Allah menurunkan ayat ini. ” Nabi Saw bersabda, “Kami menginginkan satu perkara tetapi Allah menginginkan yang lain.”

Abu Waraq berkata, “Ayat itu turun tentang Jamilah binti Ubaid dan tentang suaminya Tsabit bin Qais bin Syammas.” Al Kalbi berkata, “Ayat itu turun tentang Umairah binti Muhammad bin Maslamah dan tentang suaminya Saad bin Rabi’.” Ada juga yang menyebutkan sebabnya adalah perkataan Ummu Salamah yang telah lewat. Susunan ayat itu berbicara tentang keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal warisan, lalu turunlah ayat 22 surah An-Nisa’.

Dalam ayat tersebut juga menjelaskantentang kedudukan dan peran suami-istri dalam rumah tangga berkaitan dengan hak/kewajiban suami istri. Diantara tugas kaum lelaki ialah memimpin kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka, sebagai konsekuensi tugas ini lelaki diwajibkan berperang dan perempuan tidak. Lelaki diwajibkan memberi nafkah sedangkan perempuan tidak. Suami berperan dan berkedudukan sebagai pemimpin (qawwam) bagi istrinya. Kepemimpinan tersebut adalah kepemimpinan yang mencakup makna pelindung, penanggung jawab, pengatur,

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 85.

pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan. Sedangkan peranan istri adalah wajib menjaga amanah yang telah dititipkan suami kepadanya.³⁹

Dalam rumah tangga perempuan sebagai istri mendapatkan hak, yaitu:

Hak yang didapatkan seorang istri yang berhubungan dengan benda yaitu:

1) Mahar

Mahar merupakan bentuk penghormatan yang diberikan oleh Allah kepada wanita. Mahar menjadi hak sepenuhnya seorang istri jadi orang lain tidak berhak untuk memanfaatkan atau mengambilnya, kecuali kerelaan dari sang istri⁴⁰. Allah berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ سَفَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا { ٤ }

Artinya: “Berikanlah maskawin kepada wanita (yang di nikahi) sebagi pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagai maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian ituyang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisaa’/4:4)⁴¹

Dalam ayat tersebut menyebutkan Allah memerintahkan agar istri diberi mahar dari suami, mahar merupakan bentuk yang telah dijanjikan untuk istrinya pada saat akad nikah yang disebut dengan *mahar musamma* atau *mahar misil* yang merupakan sejumlah mahar yang bisa diterima oleh keluarga istri, sebab tidak ada peraturan sebelumnya yang membahas jumlah mahar. Pemberian mahar merupakan suatu bukti dari rasa kasih sayang dan menjadi tanda adanya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga.⁴²

2) Nafkah hidup

³⁹ Fatimah Zuhrah, “RELASI SUAMI DAN ISTRI DALAM KELUARGA MUSLIM MENURUT KONSEP AL-QURAN: Analisis Tafsir Maudhuiy”, *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2013: 180.

⁴⁰ Nurul Asmayani, *Perempuan bertanya, fiqih menjawab*, (Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 2014), 359.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 78.

⁴² Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, 308.

Nafkah hidup adalah kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari, yaitu seperti makan, tempat tinggal, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Al-Qur'an mewajibkan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan seorang istri tidak boleh menuntut untuk memberikan sesuatu yang berlebihan di atas kemampuan suaminya.⁴³

Mendapatkan nafkah dari suaminya merupakan hak dari seorang istri yang meliputi perbelanjaan, pakaian juga tempat tinggal. Nafkah untuk istri merupakan hak yang muncul sendiri tanpa dihubungkan dengan keadaan istri yang disebabkan karena istri membutuhkannya. Walaupun istri sudah kaya, tetapi dia tetap memiliki hak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya. Nafkah itu meliputi semua kebutuhan pokok untuk kehidupan suatu rumah tangga, karena tidak akan nyaman jika kehidupan rumah tangga tidak ada pangan, sandang, dan papan. Menurut jumhur ulama seperti alat kebersihan dan wangi-wangian termasuk ke bagian kelompok yang wajib harus menjadi biaya ditanggung suami, termasuk peralatan tempat tidur sesuai dengan tradisi daerah setempat.⁴⁴ Allah berfirman:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ يَرْفُقُهُنَّ وَيَسُوْنُهُنَّ لِمَعْرُوفَاتِكُلْفُ نَفْسِ الْاَوْسَعَهَا
{ ٢٣٣ }

*Artinya: "dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang makhruf (baik). Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS. Al-Baqarah/2: 233)*⁴⁵

Hak yang berhubungan dengan batin (rohani), yaitu:

- 1) Dilindungi dan Diperlakukan dengan baik
Memperlakukan pasangan dengan baik adalah perintah Allah Swt.⁴⁶ Allah berfirman:

...وَعَاشِرُوْهُنَّ لِمَعْرُوفٍ... { ١٩ }

*Artinya: "... Dan pergaulilah mereka (istri) dengan baik." (QS. An-Nisaa'/4: 19)*⁴⁷

⁴³ Nurul Asmayani, *Perempuan bertanya, fiqh menjawab*, 360.

⁴⁴ La Jamaa, "Avokasi Hak-Hak Istri Dalam rumah Tangga Perspektif Hukum Islam", *Musawa*, Vol. 15, No. 1, (2016): 91. Diakses Pada Tanggal 29 Januari 2021.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

⁴⁶ Nurul Asmayani, *Perempuan bertanya, fiqh menjawab*, 362.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

Perbuatan yang baik dan melindungi istri akan membuat istri lebih rela dan ikhlas dalam menaati suami, dan juga membuat cinta dan rasa percaya tumbuh mewarnai rumah tangga.⁴⁸

2) Diperlakukan dengan adil bagi suami yang berpoligami

Bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu istri, maka berkewajiban untuk berlaku adil. Adil dalam membagikan nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, adil dalam memberikan perhatian, serta adil dalam membagi waktu bermalam dengan istri-istrinya.

Ketika istri ditinggal mati suami maka berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan suami. Allah berfirman:

... فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... {١٢}

Artinya: "...Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu... (Q.S. An-Nisa'[4]: 12)⁴⁹

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang hukum waris bagi istri dengan bagiannya:

- 1) Jika seorang suami sudah meninggal dunia dan juga tidak memiliki keturunan (anak), bagian yang didapatkan seorang istri yaitu seperempat.

⁴⁸ Nurul Asmayani, *Perempuan bertanya, fiqih menjawab*, 362.

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 80.

- 2) Jika seorang suami sudah meninggal dunia dan juga memiliki keturunan, bagian yang didapatkan seorang istri yaitu seperdelapan.⁵⁰

Keadilan untuk seorang istri diberikan ketika islam datang. Karena pada zaman jahiliyah perempuan menjadi barang warisan ketika telah ditinggal mati oleh suaminya. Pihak keluarga dari suami yang memiliki hak atas warisan diri perempuan (istri) itu, pilihanya akan dinikahi dari salah satu anggota keluarga dari mendiang suami, atau istri (perempuan) diberikan keharusan untuk menebus dirinya supaya bisa menikah dengan orang lain. Dari tindakan pewarisan tersebut disebut dengan ‘adhal (menyia-nyiakan, menyakiti, dan menelantarkan).

Islam datang memiliki tujuan menghapus praktik pewarisan perempuan dan ‘adhal, dan juga memberikan jaminan agar perempuan diberlakukan baik serta mengembalikan posisi istri sebagai makhluk terhormat, yakni mitra sejajar dan sahabat sejati suami.⁵¹ Allah berfirman:

اٰلَيْهَا الَّذِيْنَ لَقْنٰوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوْا الْمٰرَءَ كَرٰهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ
لِتَذْهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا كُنْتُمْ مُّوْهِنَ اِلَّا اَنْ تَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ
لِمَعْرُوْفٍ اِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اَمْرٌ فِيْهِ خَيْرًا
كَثِيْرًا {١٩}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”(Q.S. An-Nisa[4]: 19)⁵²

⁵⁰ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan perempuan: Menuju Keadilan Gender Dalam Penafsiran*, 329.

⁵¹ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan Gender*, 23.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

Islam memberikan penghormatan untuk perempuan ketika sedang mengalami haid atau nifas. Dalam sebuah tradisi kaum Yahudi yang memiliki pandangan bahwa seorang perempuan yang sedang haid adalah najis dan diharuskan untuk diasingkan dari kampung halamannya, pandangan tersebut bertolak belakang dengan islam yang tidak melakukan perempuan seperti itu. Karena Haid merupakan siklus bulanan yang sudah biasa dialami oleh perempuan, jadi perempuan diperbolehkan untuk bersosialisasi dengan semua orang juga menjalin hubungan dengan suaminya terkecuali hubungan intim. Najis itu darah haid bukan diri perempuan itu sendiri, yang menjadi larangan itu bersetubuh dan hanya itu bukan yang lainnya,⁵³ Allah berfirman:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ { ٢٢٢ }

Artinya: *"Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah, \"Itu adalah sesuatu yang kotor.\" Karena itu jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.\" (Q.S. Al-Baqarah[2]: 222)*⁵⁴

Larangan bersetubuh karena hakikatnya demi menjaga organ reproduksi perempuan, klinis membuktikan jika melakukan hubungan intim saat haid maka dapat merugikan kesehatan untuk perempuan maupun laki-laki.

Islam juga memberikan keadilan untuk seorang istri yang diceraikan oleh suaminya. Perempuan yang telah diceraikan suaminya masih memiliki hak mendapatkan nafkah juga tempat tinggal serta tidak diperbolehkan untuk menyakiti fisik maupun psikis.⁵⁵ Allah berfirman:

⁵³ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 25.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 36.

⁵⁵ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 26.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى { ٦ }

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. **Ath-Thalaq**[65]: 6)⁵⁶

Siti Musdah Mulia juga menjelaskan perbedaan (*distinction*) antara laki-laki dan perempuan dijelaskan dan diakui didalam Al-Qur'an, akan tetapi perbedaan tersebut bukanlah suatu keuntungan bagi sebelah pihak dan dapat merugikan pihak lain. Tetapi perbedaan tersebut merupakan suatu dukungan agar dapat mewujudkan tujuan pokok Al-Qur'an, agar menciptakan ikatan yang harmonis dengan berdasarkan oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Dengan dasar tersebut maka akan terciptanya suatu tatanan dalam masyarakat dan Negara yang ideal dibawah naungan Tuhan (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Hal tersebut dapat diwujudkan jika ada pola keseimbangan dan keserasian antara laki-laki dan perempuan.⁵⁷

Dalam pandangan masyarakat yang berhak menjadi pemimpin adalah laki-laki. karena, dengan anggapan laki-laki mempunyai kelebihan, secara fisik maupun dari segi akal pikirannya, dibanding perempuan. Dengan anggapan ini dapat memengaruhi pikiran sebagian laki-laki yang beranggapan bahwa

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 560.

⁵⁷ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan dan Keadilan Gender*, 56.

istri yang memiliki kelebihan dari suaminya maka dianggap sebagai suatu yang dapat membahayakan pada harga dirinya.⁵⁸

Menurut pandangan masyarakat perempuan ketika telah menikah maka menjadi milik suami dan harus mematuhi suaminya di manapun dan kapan saja karna kalau tidak maka akan dilaknat. Dengan anggapan bahwa istri akan masuk surga manakala suami ridha kepadanya. Sebab ridha Allah tergantung ridha suami. Dengan ketentuan istri ideal adalah istri yang sering memperlihatkan wajah yang sumringah, dapat menggugah, memuaskan syahwat nafsu suaminya, mematuhi semua perintah dari suaminya, dan dapat menjaga semua harta milik suami ketika tidak berada di rumah. Ada batasan ruang gerak perempuan yaitu kasur, sumur, dan dapur.⁵⁹

Umum adanya pemahaman bahwa suatu kewajiban seorang istri agar berbakti dengan suaminya tanpa ada batas. Sehingga menciptakan pendapat yang mengatakan “kewajiban istri adalah melayani suami sejak mata suami terbit sampai mata suami terbenam”. Adanya suatu anggapan yang menyatakan bahwa seorang istri harus mengatur urusan rumah sebaik-baiknya yang memberikan membenaran anggapan *stereotype* dari masyarakat bahwa hanya rumah menjadi tempat yang layak untuk perempuan. Segala tugas-tugas yang ada di dalam rumah tangga merupakan kewajiban yang harus dipikul dan diselesaikan oleh seorang istri. Ketika seorang istri berada di luar rumah, maka akan ada pandangan tidak terhormat sebab sudah melalaikan kewajibannya.⁶⁰

Kehidupan suami istri menurut islam adalah suatu ikatan kerja sama antara kedua belah pihak agar menciptakan kehidupan keluarga *mawaddah wa rahmah* (penuh cinta dan kasih sayang) dan *sakinah* (ketenangan). Petunjuk bagi suami istri diberikan Allah di dalam Al-Qur-an sebagai petunjuk untuk mewujudkan kehidupan tersebut.⁶¹ Bagi suami terdapat dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa/4: 19:

⁵⁸ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 74.

⁵⁹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 135.

⁶⁰ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 344-345.

⁶¹ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 90.

...وَعَاشِرُوهُنَّ لَمَعْرُوفٍ... {١٩}

Artinya: "Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) dengan cara yang ma'ruf (baik)."⁶²

Bagi istri ada petunjuk seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah/2: 228⁶³:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَمَعْرُوفٍ... {٢٢٨}

Artinya: "Dan para perempuan mempunyai hak yang setimpal dengan kewajibannya dengan cara-cara yang ma'ruf."⁶⁴

Pengertian ayat tersebut mengandung arti bahwa para wanita mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para lelaki atas diri mereka. Karena itu, hendaklah masing-masing pihak dari keduanya menunaikan apa yang wajib ia tunaikan kepada pihak lain dengan cara yang makruf/bijaksana. Makruf artinya sesuai dengan syariat, sehingga tidaklah seorang istri membebani suaminya dan sebaliknya.

Dalam ayat menunjukkan bahwa hak suami dan istri saling melengkapi. Artinya tugas dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan kemudian menjadi hak bagi istri, dan kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Sehingga suami dan istri merasa setara dan sejajar dalam hal perasaan, akal, hak dan tanggung jawab.

Dengan pedoman tersebut, Al-Qur'an memberikan penjelasan bahwa dasar hubungan suami istri yaitu *muasyarah bi al-ma'ruf*⁶⁵ yang merupakan suatu pergaulan, pertemanan, persahabatan, kekeluargaan dan kekerabatan yang dibangun bersama yaitu antara suami dan istri dengan cara yang baik.⁶⁶ Dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, konflik-konflik yang muncul di dalam rumah tangga dapat terselesaikan dengan

⁶² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 81.

⁶³ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 90.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

⁶⁵ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 90.

⁶⁶ KH Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), 107.

baik. Tetapi tidak semua pasangann menjalankan prinsip tersebut jika ada masalah diantara mereka. Meski prinsip *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* yang menekankan konsep persamaan juga kesetaraan antara suami dan istri tetapi malah menunjukkan sebaliknya. Dalam kenyataan rumah tangga muslim yang sekarang, suami dianggap sebagi orang yang memiliki posisi tertinggi dalam rumah tangga dalam mengambil keputusan. Suami harus diutamakn dalam banyaak hal, dan istri harus menaati semua ketentuan yang suami buat. Jika istri berusaha untuk melanggar maka istriakan dikenakan sanksi *nusyûz*.

Kata *nusyûz* berarti menentang. *Nusyûz* disebut sebagai membangkang, melawan, berpaling, marah dengan suami, pergi dari rumah tanpa seizin suami, ketidakpatuhan terhadap suami. Dalam beberapa kitab seperti *Uqûd al-Lujain*, *Hâsiyah al-Badjûri*, dan lain-lain, kategori *nusyûz* mencakup segala hal yang tidak disukai suami dari istrinya. Harta, wajah seorang istri yang kurang ceria di hadapan suami juga dianggap jadi salah satu bentuk dari *nusyûz*.⁶⁷

Dari perbedaan gender telah menumbuhkan perbedaan peran social. Terkadang peran social yang telah menjadi anggapan dan dibakukan oleh masyarakat, menjadikan laki-laki atau perempuan tidak memiliki kesempatan untuk bergantian peran. Sebuah tradisi jawa, pembekuan peran ini diungkapkan dalam beberapa pepatah jawa, misalnya, konco wingking dari laki-laki yang menjadi suaminya. Dalam arti pepatah tersebut menyatakan bahwa perempuan sebagai teman hidup yang peranannya selalu berada di belakang, yang dapat diartikan bahwa tugas-tugas perempuan berada dibelakang. Dalam budaya jawa, istilah dibelakang bukan hanya menunjukkan arah tetapi bisa berarti ruangan, yakni dapur yang biasanya berada di belakang dan seperti terkesan tersembunyi atau disembunyikan (tidak kelihatan).

Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa dalam tradisi masyarakat adanya pembatasan peran bagi seorang perempuan yang telah dibatasi oleh dinding tebal rumah, dan lebih khusus lagi di dapur. Karena itu merupakan sebab kenapa perempuan

⁶⁷ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 90-91.

hanya berada di dalam rumah, tidak bekerja, dan mereka hanya mengabdikan hidupnya kepada suami dan untuk anak-anaknya.⁶⁸

Dalam sebuah keluarga peran perempuan dibagi menjadi tiga, yaitu: menjadi seorang istri, ibu, dan anak. Semua pembagian peranan tersebut menuntut terbentuknya suatu tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan perannya, pembagian peran tersebut memiliki keistimewaan mereka masing-masing.

Perempuan menjadi seorang istri, memiliki keharusan untuk menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga, berpenampilan bersih, mampu untuk memikat dan menjadi pendorong suami untuk melakukan hal-hal yang positif.⁶⁹

Istri merupakan pendamping suami yang berkaitan dengan peran menjadi ibu sebagai ibu rumah tangga. Beberapa perananan istri yang merupakan peranan pokok sebagai pendamping suami, yaitu:

- a) Istri menjadi teman hidup. Arti teman merupakan penjelasan tentang kedudukan yang sejajar. Ketika istri menjadi teman maka istri harus bisa untuk diajak berdiskusi ketika suami sedang menghadapi masalah. Jadi ketika suami memiliki permasalahan yang cukup berat istri mampu untuk memberikan solusi agar dapat meringankan atau mengurangi beban suaminya. Istri menjadi teman harus bisa menjadi pendengar yang baik. Karena ketika istri mendengarkan apa yang sedang dirasakan suaminya maka dapat mengurangi beban suaminya. Dengan bersikap seperti itu maka dapat memberikan rasa ketenangan untuk suaminya ketika sedang menghadapi problem-problem yang sedang dihadapi dalam pekerjaan atau kehidupannya .
- b) Istri menjadi penasihat yang bijaksana. Ketika suami melakukan kesalahan yang disadarinya maka seorang Istri seharusnya memberikan nasehat supaya suami tetap berjalan di jalan yang benar. Dan ketika suami menghadapi permasalahan yang berat nasihat istri merupakan suatu kebutuhan agar dapat mengatasi permasalahannya.

⁶⁸ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 67.

⁶⁹ Andi Bahri, “Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)”, *Jurnal Al-Maiyyah*, 189.

- c) Istri menjadi pendorong suami di bidang pekerjaannya. Memberikan dorongan atau motivasi ke suami maka dapat menumbuhkan rasa semangat untuk dapat mencapai karir yang diinginkannya. Tetapi istri tidak boleh memiliki ambisi dalam karir suaminya, karena dapat menimbulkan hal-hal yang negatif.⁷⁰

Perempuan menjadi seorang istri memiliki peran dalam hal pengabdianya kepada suami. Seorang istri harus mensupport dan mendorong suaminya dalam pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang sedang dilakukan. Karena dibelakang laki-laki (suami) yang hebat terdapat perempuan (istri) yang hebat pula. Tokoh istri yang ada dalam sejarah islam yang sangat luar biasa adalah Siti Khadijah istri Rasulullah SAW.

Pada masa kenabian ketika Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama yaitu Q.S AL-Alaq ayat 1-5, Siti Khadijah (istri nabi) merupakan seorang yang selalu setia berada di samping Nabi dan menenangkan Nabi. Beliau merupakan kalangan orang pertama yang masuk Islam berasal dari keluarga Nabi. Menjadi seorang Nabi merupakan pangkat tertinggi, dan ujian menjadi seorang Nabi merupakan ujian yang terberat. Penenang bagi Rasulullah yang menjadi obat dalam mengemban amanah nubuwahnya yaitu istri yang sangat dicintainya. Oleh karena itu, Aisyah dapat cemburu kepada Khadijah, dan berkata *“Kenapa engkau sering menyebut perempuan berpipi merah itu, padahal Allah telah menggantikannya untukmu dengan yang lebih baik?”* Lantas Rasulullah bersabda: *“Bagaimana engkau berkata demikian? Sungguh dia beriman kepadaku pada saat orang-orang menolaku, dia membenarkan-kan-ku ketika orang-orang mendustakanku, dia mendermakan seluruh hartanya untukku pada saat semua orang menolak mambantuku, dan Allah memberiku rizki darinya berupa keturunan.”* (HR Ahmad dengan Sanad yang Hasan).

Dari hadist tersebut jelas menjelaskan kecintaan Rasulullah SAW kepada Khadijah, dan seperti itu seharusnya bagi seorang perempuan muslimah di dalam keluarganya. Istri memiliki peran sebagai mitra suami untuk membantu dan mendampingi suami dalam kehidupan berkeluarga.

Banyak laki-laki yang sukses yang dibelakangnya ada istri yang sangat luar dengan karena besarnya peran menjadi

⁷⁰ Andi Bahri, “Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)”, *Jurnal Al-Maiyyah*, 196.

seorang istri. Banyak pahlawan Indonesia yang sukses dengan dibalik kesuksesannya terdapat seorang istri (perempuan) yang sangat luar biasa. Seperti Ir. Soekarno bersama istri yang dicintai yaitu Ibu Fatmawati dan juga Bapak Habiebie bersama Istri tercinta yaitu Ibu Ainun. Dalam tokoh agma Islam yaitu Ali bersama istri yang luar biasa Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah dan Nabi Ibrahim bersama Siti Hajar yang tidak kalah luar biasa dan masih banyak lagi istri-istri yang sangat luar biasa. Karena Seorang istri yang baik akan menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan sejahtera.⁷¹

Bila seorang perempuan bisa menembus dengan menjadi seorang “pekerja”, sering perannya tidak dihargai . Penghasilan yang didapatnya dari bekerja hanyalah dinggap sebagai penghasilan sampingan, walaupun jumlah penghasilan istri lebih dari suaminya. Dalam kenyataan masyarakat sering klai mendapati istri yang malu-malu untuk menyebutkan besarnya gaaji yang diperoleh karna tidak mampu untuk menghargai jerih payahnya sendiri. Karena pola pikir perempuann masih banyak yang dipengaruhi oleh pandangan bahwa perempuan hanya pantas menjadi konco wingking.

Banyak perempuan yang bekerja memiliki rasa bersalah jika beberapa tugas dalam rumah tangga jika tidak dapat selesai karena adanya kesibukan di luar rumah, walaupun kesibukannya tersebut untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya.⁷²

Seorang istri merupakan sahabat untuk suaminya. Dengan anggapan tersebut menyatakan bahwa seluruh kewajiban melekat pada dirinya dan harus dilaksanakan untuk suaminya. Menjadi seorang istri harus mampu untuk menjaga rahasia dan harta benda suaminya sebagai suatu amanah yang suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah. Seorang istri seharusnya memiliki keahlian juga keterampilan seperti memasak, menata rumah, menata penampilan, dan cerdas dalam hal ilmu pengetahuan misalnya kesehatan dan pengaturan keuangan. Istri merupakan seorang menteri keuangan di dalam

⁷¹ Dian Lestari, “Eksistensi Perempuan Dalam Keluarga (Kajian Peran Perempuan Sebagai Jantung Pendidikan Anak)”, *Eksistensi Perempuan dalam Keluarga* Vol. 8, No.2, (2016): 261-262.

⁷² Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Keadilan dan Keadilan Gender*, 68.

rumah tangga. Sistem perekonomian akan berjalan baik jika di pegang seorang perempuan yang bijak.

Istri dapat dikatakan bijaksana jika dapat menjadikan rumah tangganya sebagai tempat yang paling aman juga menyenangkan untuk suaminya. Tugas seorang istri sebagai pendamping suami yang secara umum meliputi, untuk memenuhi kewajibannya terhadap suami, memberikan dorongan semangat dan motivasi supaya suami dapat mencapai keberhasilan dalam berbagai hal serta selalu mendoakan suami. *Sabda Nabi Muhammad saw: Pengabdianmu kepada suamimu adalah Shodaqoh* (HR. Dailami). Setelah penjelasan tentang peran seorang istri ada beberapa kewajiban istri terhadap suami.

Kewajiban istri terhadap suaminya dalam perkawinan dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- 1) Berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang telah dibenarkan oleh hukum Islam merupakan kewajiban utama seorang istri.
- 2) Istri harus mengatur dan mengurus keperluan keluarga dengan sebaik-baiknya.

Kewajiban seorang istri dijelaskan dengan lebih jelas sebagai berikut, antara lain:⁷³

Kewajiban *pertama*, adalah mentaati penuh suaminya dalam perkara yang bukan maksiat bahkan lebih utama daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah. Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَرَوْحًا شَا هِدًا إِلَّا ذَنْبِهِ

Artinya: “Tidak boleh seorang wanita puasa (sunnah) sementara suaminya ada di tempat kecuali setelah mendapat izin suaminya.” (Muttafaqun ‘alaihi).

Kedua adalah dapat menjaga rahasia suami juga menjaga kehormatan diri sendiri di saat suaminya tidak berada di tempat dan juga kehormatan suaminya. Sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan suami secara penuh ke istrinya.

Ketiga menjaga harta suami. Tidak menggunakan harta suaminya, kecuali dengan izin suaminya, kecuali oleh hal-hal

⁷³ Achmad Syarifudin, “Peran Strategis Kaum Perempuan Dalam Mewujudkan Masyarakat Religi”, *An-Nisa’a: Kajian Gender dan Anak* Vol 12, No. 01, (2017): 29.

yang telah disepakati sebelumnya, demi mencapai keridhaan suaminya.⁷⁴ Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخْلِفُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْيُوهُنَّ إِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencaricari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (Q.S. An-Nisa' [4]: 34)⁷⁵

Keempat mengatur keadaan rumah tangga agar tetap rapi, bersih dan sehat sehingga terlihat menyejukkan pandangan juga membuat nyaman penghuni rumah.

Menjadi pendamping suami merupakan peran yang seharusnya dilakukan oleh seorang perempuan. Menjadi seorang pemimpin merupakan hal yang tidak perlu dilakukan, tetapi menjadi pendamping seorang pemimpin (pemimpin rumah tangga atau yang lainnya) yang dapat menenangkan, mengarahkan, dan membantu dalam hal yang berisikan tentang ketaatan kepada Allah SWT. Perempuan yang istimewa adalah ketika telah menjadi seorang istri yang sudah menyempurnakan separuh dari agama suaminya.⁷⁶

⁷⁴ Achmad Syarifudin, "Peran Strategis Kaum Perempuan Dalam Mewujudkan Masyarakat Religi", *An-Nisa'a: Kajian Gender dan Anak*, 29.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 85.

⁷⁶ Achmad Syarifudin, "Peran Strategis Kaum Perempuan Dalam Mewujudkan Masyarakat Religi", *An-Nisa'a: Kajian Gender dan Anak*, 29.

Bagi suami istri terdapat dua langkah dalam menggiatkan kesejajaran pelaksanaan peran sosial dan peran dalam rumah tangga, sebagai berikut:

Pertama, pembagian waktu dan pembagian aktifitas yang baik, termasuk dalam memilih prioritas kegiatan secara teliti. Dengan menggunakan ketegasan juga penerimaan atau menolak peran social untuk pertimbangan beban tugas rumah.

Kedua, manajemen rumah tangga dalam kerja sama suami-istri. Istri berhak mendapatkan izin dari penanggungjawabnya ketika istri akan melaksanakan suatu kegiatan dan melakukan peranan sosial. Dalam rumah tangga, waktu istri dapat teralokasi di luar rumah jika telah mendapatkan izin dari suaminya. Peran social pada beberapa kesempatan juga dapat menuntut perhatian dan waktu yang besar. Maka dari itu, suami harus siap untuk membantu istri menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga, dalam memback-up amanah dan peran sosial istri.⁷⁷

Menurut Siti Musdah Mulia telah umum dipahami tentang pandangan stereotip suami sebagai kepala keluarga didasarkan pada dominasi ajaran islam tentang posisi laki-laki sebagai qawwam terhadap perempuan. Dalam firman Allah SWT dalam surah An-Nisa'[4]: 34 yang berbunyi “*al-rijâlu qawwâmuna ‘alâ al-nisâ’*” yang selalu diterjemahkan “laki-laki adalah pemimpin bagi wanita” (seperti dalam versi Departemen Agama). Harus dijelaskan terlebih dahulu disini pengertian *qawwâm*. Kalupun itu dimaknai dengan “pemimpin” maka pemimpin yang dikehendaki dalam islam adalah pemimpin yang demokratis, penuh kasih sayang, dan pengertian, bukan pemimpin yang otoriter, memaksa dan sewenang-wenang.

Kemudian harus dipahami juga bahwa posisi *qawwâm* bagi suami tidaklah otomatis, melainkan sangat bergantung pada dua syarat yang diterangkan pada penghujung aya, yakni memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada istrinya, dan kualitas yang dimaksud bisa bermakna kualitas fisik, moral, intelektual, dan finansial, serta syarat bisa menunaikan kewajiban memberi nafkan kepada keluarga.

Itulah sebabnya dalam ayat itu kata *al-rijâlu* menggunakan *alif lam*. Dalam kaidah bahasa arab itu berarti sesuatu yang definitive atau tertentu, artinya kepemimpinan

⁷⁷ Andi Bahri, “Perempuan Dalam Islam (Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga)”, *Jurnal Al-Maiyyah*, 197.

dalam keluarga tidak menunjukkan kepada semua dan segenap kalangan suami, melainkan hanya suami tertentu saja yang memiliki dua kualifikasi tersebut.⁷⁸

Gambar 4.1 Pendapat Siti Musdah Mulia tentang kedudukan dan Peran Istri Dalam Keluarga Islam.

Kedudukan	Peran
• Tidak membenarkan anggapan stereotype yang menyatakan bahwa tempat yang layak untuk istri adalah dirumah, dan suami menjadi kepala keluarga. • Tidak membenarkan anggapan bahwa seorang suami merupakan pemimpin karena perempuan juga bisa menjadi pemimpin. • Harus bersikap adil dengan istri supaya ada hubungan saling menghargai. • Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang menjadi korban istri. • Mendapatkan nafkah hidup, walaupun telah memiliki pekerjaan karena itu kewajiban suami dan menjadi hak istri. • Kehidupan suami istri merupakan ikatan kerja sama agar menciptakan keluarga <i>Sakinah mawaddah wa rahmah</i>.	▪ Tidak ada pembatasan peran domestic dimana perempuan hanya bisa berada di dalam rumah saja. Karena perempuan bisa untuk terjun ke bidang politik, ekonomi, ▪ Seorang istri harus memiliki keterampilan, kemandirian ekonomi, melakukan gerakan oposisi, menyampaikan pendapatnya. ▪ Perempuan dapat mengapresiasi dirinya dengan tetap mengingat kodratnya sebagai perempuan yang berhak menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Selain itu aktifitasnya tersebut harus selalu dalam koridor norma- norma agama serta mencerminkan akhlak m ▪ kewajiban istri untuk berbakti kepada suami seolah tanpa batas. Bahwa hanya istri yang memikul

⁷⁸ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 343.

	kewajiban menyelesaikan dan mengatur tugas rumah tangga, sedangkan suami bebas dari kewajiban tersebut. ▪ Istri yang bekerja bisa membantu perekonomian keluarga.
--	--

B. Relasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Pendapat Siti Musdah Mulia

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu rumusan hukum Islam (fikih) yang ditulis dalam bahasa undang-undang dan telah memperoleh justifikasi negara menjadi hukum positif bagi umat Islam di Indonesia. Penyusunan KHI yang berlangsung mulai tahun 1985 sampai tahun 1991 didasarkan pada keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada 21 Maret 1985, dan selanjutnya menjadi proyek pengembangan hukum Islam (proyek KHI). Sebagai hukum positif, KHI merupakan produk politik sehingga hanya mengadopsi nilai yang hidup dalam masyarakat agar dapat berfungsi sebagai kontrol social.⁷⁹

Hak dan kewajiban suami-istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri, KHI mengaturnya lebih dirinci. Hal ini tampak pada jumlah pasal yang lebih banyak dan jumlah ayat yang lebih banyak pula dari tiap-tiap pasal. Kedudukan yang sejajar antara suami dan isteri tampak pada pasal 77 sebagai berikut :

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak- anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

⁷⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo: 1992), 43-46

jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pada pasal di atas tampak semakin jelas bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan maka dituntut partisipasi semua pihak dan kerjasama antara keduanya.⁸⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur kedudukan suami-istri dalam buku I bab XII pasal 79 ayat 1-3. Selengkapnya sebagai berikut; Ayat 1, “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”; Ayat 2, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”; dan Ayat 3, “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.⁸¹

Dari ketiga ayat di atas, ayat yang ke pertama yang sarat bias gender. Walaupun dua ayat yang lain memuat pesan equalitas dan egaliter, tetapi pesan itu ambivalen dan sulit terlaksana. Penyebabnya adalah kedudukan suami-istri yang tidak setara sebagaimana dalam ayat yang ke satu di atas, dengan segala konsekuensinya, yang justru menjadikan perempuan mengalami ketidakadilan gender.

Hal ini setidaknya dapat terbaca dalam pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban suami-istri. Dalam pasal 80 ayat 1-4 disebutkan bahwa kewajiban suami adalah membimbing, melindungi, mendidik, dan menanggung nafkah istrinya. Sementara itu, kewajiban istri yang utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas yang diperkenankan oleh hukum Islam. Jika tidak melaksanakan kewajiban yang satu ini, maka istri dianggap nusyuz (pasal 84 ayat satu). Kewajiban istri yang lain disebutkan dalam ayat 2 adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Kedudukan suami-istri dan peran mereka sebagaimana yang diatur dalam KHI banyak merugikan perempuan. Suami sebagai kepala keluarga sehingga berkewajiban; (1) memberi

⁸⁰ Abubakar, Zainal Abidin, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. III, Jakarta: Al-Hikmah, 1993), 324.

⁸¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 132.

nafkah, pakaian, dan rumah; (2) melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Formulasi hukum di atas sangat jelas mengindikasikan adanya pengukuhan pembagian dan pembakuan peran berdasarkan gender serta mengukuhkan domestikasi perempuan. Hal ini berimplikasi pada upaya penjinakan, segregasi ruang, dan depolitisasi perempuan.

Pasal 79 ayat 1, pasal 80 ayat 1-3, dan pasal 83 ayat 1 dan 2 sangat bias gender. Untuk melihat ketidakadilan gender dalam pasal-pasal tersebut digunakan analisis gender yang diajukan Fakih. Dengan menggunakan analisis suami dalam gender, maka ditemukan lima manifestasi ketidakadilan gender, yaitu *marjinalisasi*, *subordinasi*, *stereotype*, *violence*, dan *double burden* oleh suaminya karena;

- 1) *Marjinalisasi* (peminggiran ekonomi / pemiskinan): kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga dengan sederet kewajibannya pada hakikatnya merupakan upaya domestifikasi perempuan. Domestifikasi perempuan pada gilirannya menyebabkan lemahnya peluang perempuan untuk mengakses sumber sumber ekonomi. Selain itu, juga bisa mengakibatkan ketergantungan secara ekonomi istri kepada suaminya. Apapun aktivitas istri tidak terkecuali yang terkait dengan ekonomi harus dinomorduakan karena kewajiban utamanya adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya. Jika ia sampai tidak mau melaksanakan kewajiban yang satu ini, maka ia dianggap nusyuz dan gugurlah kewajiban nafkah suami kepadanya. Kewajiban istri yang lain adalah menyelenggarakan dan mengatur urusan rumah tangga. Bagi istri yang berperan produksi, maka ia menjadi berperan ganda, satu sisi harus menyelesaikan pekerjaan domestiknya yang merupakan prioritas utama dan sisi lain harus bekerja di sektor publik. Oleh sebab itu, banyak para istri yang tidak mau bekerja di sektor publik atau tidak memanfaatkan peluang bekerja tersebut secara optimal karena alasan pekerjaan domestiknya.⁸²

⁸² Durotun Nafisah, Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol.3 No. 2 Jul-Des (2008): 197.

- 2) *Subordinasi*; yakni perempuan sering dianggap sebagai yang tidak penting sehingga baik dalam rumah tangga, masyarakat, maupun negara banyak kebijakan yang dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Salah satu contohnya adalah karena perempuan nantinya akan ke dapur mengapa harus disekolahkan tinggi-tinggi. Persepsi bahwa suami harus menjadi kepala keluarga sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang kepemimpinannya bersifat adil dan tidak menindas. Namun, persoalan yang timbul justru kepercayaan tersebut membawa pada keyakinan bahwa kaum perempuan adalah subordinasi dari laki-laki. Meskipun secara objektif, misalnya ia lebih mampu, lebih pandai, dan lebih layak daripada laki-laki, ia tetap harus dipimpin.
- 3) *Stereotype* atau pelabelan negatif. Dalam masyarakat, sering dijumpai pelabelan yang berakibat pada membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan perempuan, salah satunya adalah anggapan bahwa jika perempuan menjadi kepala rumah tangga pasti keluarga akan berantakan. Menurut Nur Syahbani, asumsi seperti itu merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah. Stereo tipe lainnya yang juga bisa dikategorikan sebagai pelanggaran asas praduga tak bersalah, misalnya jika terjadi disharmoni rumah tangga, perceraian atau kenakalan anak, istrilah orang pertama yang dikambing hitamkan. Label negatif yang belum tentu benar pun dituduhkan kepadanya, tidak melayani suami dengan baik, tidak becus mengurus dan mendidik anak, tidak mengalah dengan suami dalam pekerjaan atau karier, dan lain sebagainya. Penegasan akan kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga justru membenarkan anggapan setereotipe masyarakat bahwa tempat yang paling layak bagi perempuan adalah di rumah (domestik). Hanya istrilah yang harus menyelesaikan semua tugas rumah sehingga kalau istri keluar rumah, maka akan dipandang tidak terhormat karena telah melalaikan kewajibannya.⁸³ Hal ini ternyata berimplikasi pada undang-undang ketenagakerjaan, di mana istri bekerja di luar rumah selalu

⁸³ Durotun Nafisah, Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 198.

dinilainya hanya sebagai kerja tambahan dan karenanya ia dibayar sebagai pencari nafkah tambahan bukan pencari nafkah utama sehingga upahnya lebih rendah dari laki-laki.

- 4) *Double Burde* (beban ganda/beban kerja berlebih), terutama bagi istri yang memiliki tiga peran (*triple role*), yakni produksi, reproduksi, dan sosial. *Triple role* pada umumnya dimiliki oleh istri sehingga mereka harus *go public*, baik untuk aktualisasi diri, membantu mencukupi ekonomi keluarga, dan sebagai pencari nafkah utama. Selain harus mengerjakan pekerjaannya itu, sebagai ibu rumah tangga mereka juga mempunyai kewajiban menyelenggarakan, dan mengatur keperluan rumah, serta melayani suami. Hal yang demikian tidak berlaku bagi suami sebagai kepala rumah tangga, bahkan jika suami tidak mempunyai pekerjaan pun istri tetap harus melayaninya, bukan sebaliknya.
- 5) *Violence* (kekerasan); *gender related violence* disebabkan empat faktor, yaitu fakta relasi yang tidak setara, kebudayaan, ketidakpedulian masyarakat, dan pemahaman agama yang keliru. *Pertama*, laki-laki dan perempuan tidak diposisikan setara sebagaimana dalam KHI. *Kedua*, kebudayaan mendorong laki laki berkuasa dan perempuan tergantung. Dalam KHI, suami diberi kekuasaan untuk menjadi kepala rumah tangga dan istri dikondisikan untuk selalu tergantung kepada suaminya. Dalam beberapa hal kewajiban suami menafkahi istri yang sebenarnya adalah untuk mendukung proses regenerasi berubah fungsi menjadi penegasan superioritas suami. Akibatnya, istri tergantung secara ekonomi, kewajibannya melindungi dan mendidik istri menyebabkan dia tidak mandiri dan dikonotasikan sebagai makhluk yang lemah secara fisik, psikologis, dan pengetahuan.⁸⁴ Kewajiban istri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami semakin membuka lebar pintu kekerasan karena jika melalaikan kewajibannya itu istri dianggap nusyuz. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bisa mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Dalam konteks KHI, pemukulan karena istri dianggap nusyuz termasuk kekerasan fisik, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomi, dan

⁸⁴ Durotun Nafisah, Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 198.

gugurnya nafkah istri karena melalaikan kewajiban termasuk kekerasan ekonomi. Kekerasan seksual terjadi jika suami memaksa istri untuk mela kukannya, pemaksaan ini sangat mudah dilakukan suami karena dalih agama atau jika istri tidak mau dicap sebagai tidak berbakti dan durhaka kepada suaminya. Kekerasan psikologis, misalnya istri dianiaya secara emosional, direndahkan, dipaksa, dibatasi hak-haknya dan sebagainya. *Ketiga*, masyarakat termasuk para pihak yang terlibat dalam penyusunan KHI tidak menganggap KDRT sebagai masalah karena mereka belum sensitif gender. *Keempat*, pemahaman keagamaan yang tidak tepat juga terjadi pada penyusunan KHI. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari metode penyusunannya yang sangat konvensional sehingga melahirkan produk hukum yang sangat bias gender.⁸⁵

Seperti ditentukan juga oleh pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedudukan suami istri tersebut tidak terbatas dalam rumah tangga saja, tetapi juga dalam hubungannya dengan masyarakat yang oleh pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Hak dan kedudukan istri seimbang sama halnya dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga, serta dalam pergaulan hidup bersama masyarakat. Kewajiban suami terhadap istrinya yang juga menjadi hak istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi tentang hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 3) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 4) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
- 5) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung; nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah

⁸⁵ Durotun Nafisah, Politisasi Relasi Suami Istri: Telaah KHI Perspektif Gender, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, 199.

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.⁸⁶

Dalam UU perkawinan kedudukan suami istri terdapat dalam dalam pasal 31 dalam ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang sejajar, dalam kehidupan berumah tangga dan juga dalam masyarakat. Tetapi dalam ayat (3) menyebutkan bahwa kedudukan istri tidak dapat dikatakan sejajar karena menyatakan bahwa kedudukan suami merupakan seorang kepala keluarga. Penggunaan kata kepala keluarga memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa kedudukan dari suami mengandung arti kata kekuasaan yang otoriter, sehingga dalam masyarakat memiliki pandangan jika suami lebih identic memiliki kekuasaan saat berada di ruang lingkup kehidupan keluarga. Implikasi dari pandangan di masyarakat tersebut antara lain suami memiliki hak kekuasaan secara otoriter di dalam rumah tangga yang meliputi mengharuskan istri melaksanakan semua peran dan tugas yang ada di dalam rumah tangga juga melayani seluruh kebutuhan juga keperluan suaminya lahir dan batin.⁸⁷

Menurut pandangan Siti Musdah Mulia sebaiknya kata kepala keluarga dalam ayat (1) ditiadakan karena mempertegas status suami sebagai kepala keluarga yang dapat bertentangan dengan realita. Karena menurut Data Biro Pusat Statistik pada tahun 2001 menyatakan bahwa satu dari sembilan kepala keluarga di Indonesia adalah perempuan. Dari data terbut sebaiknya perlu adanya ketetapan aturan yang mengukuhkan kedudukan superior suami dan inferior istri. Bukankah sebuah pernikahan dapat disebut dengan sebuah kontrak, karena kontrak selalu melibatkan dua pihak yang setara (equal) secara hukum.

Dua hal yang seharusnya dilakukan di dalam UUP. Pertama, hubungan antara suami istri sebaiknya di bangun dengan landasan kesetaraan yang sesuai dengan : *pertama*, ajaran dari Al-Qur'an. *Kedua*, hubungan antara suami istri seharusnya berdasarkan dari nilai-nilai akhlaq yang mulia.⁸⁸

⁸⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo: 1992), 132-133.

⁸⁷ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 342.

⁸⁸ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 344.

**Gambar 4.2 Relasi Kompilasi Hukum Islam dengan
Pendapat Siti Musdah Mulia**

Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Siti Musdah Mulia
Kedudukan yang sejajar antara suami dan isteri tampak pada pasal 77 sebagai berikut : 1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 2. Suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. 3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. 4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya. 5. Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat	Siti Musdah Mulia setuju dalam pasal 77 beliau dalam rumah tangga harus ada kerjasama suami istri untuk mewujudkan <i>keluarga sakinah ma waddah wa rahmah</i>. Agar terwujudnya kerjasama tersebut harus didasari dengan cinta, saling menghormati setia, dan saling membantu satu sama lain. Dalam hal mengasuh anak suami istri harus saling bekerja sama tanpa harus membebankan satu sma lain. Suami istri harus dsaling menjaga kehormatan pasangannyaa. Suami istri harus saling melaksanakan hak dan kewajiban supaya tidak ada diskriminasi atau eksploitasi yang dapat merugikan slah satu pihak

mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.	
Dalam buku I bab XII pasal 79 ayat 1-3. Selengkapnya sebagai berikut; Ayat 1, “Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga”; Ayat 2, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”; dan Ayat 3, “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”	Menurut pandangan Siti Musdah Mulia sebaiknya kata kepala keluarga dalam ayat (1) ditiadakan karena mempertegas status suami sebagai kepala keluarga yang dapat bertentangan dengan realita. Karena menurut Data Biro Pusat Statistik pada tahun 2001 menyatakan bahwa satu dari sembilan kepala keluarga di Indonesia adalah perempuan. Dari data terbut sebaiknya perlu adanya ketetapan aturan yang mengukuhkan kedudukan superior suami dan inferior istri. Bukankah sebuah pernikahan dapat disebut dengan sebuah kontrak, karena kontrak selalu melibatkan dua pihak yang setara (equal) secara hukum.
Dalam pasal 80 ayat 1-4 disebutkan bahwa kewajiban suami adalah membimbing, melindungi, mendidik, dan menanggung nafkah istrinya.	Dalam pasal 80 ayat 1-4 Siti Musdah Mulia setuju karena itu kewajiban suami yang juga merupakan hak istri.
Kewajiban/ peran istri yang utama sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 adalah berbakti lahir dan batin kepada suaminya dalam batas yang diperkenankan oleh	Siti Musdah Mulia tidak setuju dengan pasal 83 ayat 1 kewajiban istri untuk berbakti kepada suami seolah tanpa batas. Bahwa hanya istri yang

hukum Islam. Jika tidak melaksanakan kewajiban yang satu ini, maka istri dianggap nusyuz (pasal 84 ayat satu). Kewajiban istri yang lain disebutkan dalam ayat 2 adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.	memikul kewajiban menyelesaikan dan mengatur tugas rumah tangga, sedangkan suami bebas dari kewajiban tersebut.
--	--

C. Prespektif Ormas di Kabupaten Pati tentang Pendapat Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia merupakan aktivis perempuan yang dikenal di masyarakat dengan perjuangannya untuk membela kesetaraan gender, dan juga membela hak-hak perempuan melalui karyanya yang berisikan pendapat beliau tentang perempuan.

Menurut beliau perempuan Laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak-hak yang sama dalam hal menerima pendidikan, berpolitik, serta peran-peran sosial lainnya. Semua itu ditujukan untuk mengangkat dan memartabatkan hak-hak asasi manusia khususnya perempuan yang selama ini sering mengalami tindakan distorsi.

Menurut Musdah, kesalahpahaman masyarakat dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ini disebabkan beberapa alasan. Pertama, pada umumnya umat Islam lebih banyak memahami agama secara dogmatis, bukan berdasarkan penalaran yang kritis, khususnya pengetahuan agama yang erat kaitannya dengan posisi perempuan. Kedua, pada umumnya masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama melalui ceramah dari para ulama'-yang umumnya sangat bias gender-bukan berdasarkan pengalaman kritis dari berbagai media yang dibaca sebagai rujukan. Ketiga, pemahaman terhadap relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat lebih banyak mengacu kepada pemahaman tekstual terhadap teks-teks suci sehingga mengabaikan Oleh karena itu, Musdah ingin mengusung sebuah konsep pembaharuan dengan melakukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang selama ini dianggap memberikan pemahaman bias gender terhadap perempuan. Salah satu ayat yang diusung Musdah dalam kaitannya menyetarakan hak-hak

perempuan sebagai istri adalah konsep ‘qawwam’ dalam surat an-Nisa’: 34.⁸⁹

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حِفْظٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخْلِفُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا { ٣٤ }

Artinya: “ Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencaricari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Maha besar.” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 34)⁹⁰

Selama ini makna ‘qawwam’ diartikan sebagai superior untuk laki-laki sehingga posisi laki-laki sebagai suami jauh satu tingkat berkuasa di atas istri dan keluarganya.⁹¹ Penggunaan kata ‘kepala’ dan ‘pemimpin’ yang disandarkan pada laki-laki akibat multi tafsir ini akan mendudukan laki-laki sebagai manusia yang berkuasa dan sangat terkesan otoriter. Implikasi yang akan nampak di masyarakat adalah suami seperti mendapat legitimasi untuk melakukan sesuatu dalam keluarganya sesuai dengan kehendaknya. Hal inilah yang menurut Musdah akan memicu terjadinya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala

⁸⁹ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), 24.

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 85.

⁹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, (Bandung: Mizan, 2005), 376.

bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dalam keluarga.⁹²

Maka dari itu, Musdah mengatakan bahwa hanya laki-laki yang masuk kualifikasi tertentu yang bisa menyandang kategori ‘qawwam’. Yakni, mereka yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pada istrinya serta telah menunaikan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Itulah sebabnya, kata rijal menggunakan alif laam yang dalam kaidah bahasa Arab berarti sesuatu yang definitif atau tertentu. Artinya, tidak menunjuk kepada semua suami yang tidak memiliki kualifikasi tersebut.⁹³

Hasil penelitian dari beberapa kepala ormas yang ada di Kabupaten Pati mengenai pendapat yang dikemukakan oleh Siti Musdah Mulia. Menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan hak yang harus diperjuangkan.⁹⁴ Karena tanpa kita sadari zaman ssekarang banyak yang melakukan pelanggaran atas kesetaraan gender. Seperti *cat calling* (suit-suit ke perempuan) yang sering dilakukan sebagian oknum laki-laki yang dianggap umum atau sudah dianggap wajar di masyarakat, tetapi ketika terjadi sebaliknya maka perempuan akan mendapat pandangan negative dari masyarakat.

Selain itu contoh lain bentuk maskulinitas yang seakan-akan wajib bagi laki-laki telah menjadi standar khusus yang harus dipenuhi laki-laki, sehingga muncul anggapan bila standar maskulinitas tersebut tidak terpenuhi dapat menjadikan laki-laki tersebut dianggap remeh. Biasanya kasus ketidaksetaraan gender itu dapat disebabkan oleh budaya patriarki. Budaya patriarki menjadi permasalahan karena dianggap hanya ada satu gender yang dapat menguasai berbagai aspek kehidupan.

Untuk menghilangkan budaya patriarki atau memperjuangkan kesetaraan gender butuh kerja ekstra yang tidak akan pernah berhenti, karena kita semua menegtahui bahwa budaya patriarki sudah mendarah daging di masyarakat kita, namun upaya tersebut harus terus kita istiqomahkan untuk memperjuangkan kesetaraan gender melalui pemahaman mengenai kesetaraan gender dan upaya penerapannya dalam

⁹² Siti Musdah Mulia, *Islam dan Inspirasi Kesetaraan gender*, 19.

⁹³ Siti Musdah Mulia, *Membangun Surga di Bumi: Kita-Kiat Membina Keluarga Ideal Dalam Islam*, 85.

⁹⁴ Mohammad Salman, Wawancara oleh penulis, 30 Mei 2021, Wawancara 5, transkrip.

kehidupan sehari-hari. Satu langkah kecil kita dalam kesetaraan gender hari ini merupakan kenyamanan yang akan dapat dirasakan anak cucu kita kedepannya.

Kesetaraan gender ini menjadi penting ketika kita tahu manfaat serta dampaknya. Yang sering salah adalah ketika melihat kesetaraan gender itu sering dititik beratkan hanya kepada perempuan, padahal sudah jelas namanya setara tidak boleh condong ke salah satu.⁹⁵

Dalam kehidupan rumah tangga laki-laki dan perempuan yang telah menjadi suami-istri. Tidak bisa dikatakan sejajar dan pemimpin tetaplah seorang laki-laki. Karena sudah disebutkan dalam al-qur'an الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ yang berartikan bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan. Karena perempuan yang telah menjadi istri sampai kapanpun tidak bisa mengalahkan suami.⁹⁶

Kata pemimpin yang disematkan untuk laki-laki yang telah menjadi suami itu memiliki makna sebagai pelindung, penanggung jawab, pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan dan pembinaan bagi seorang perempuan yang telah menjadi istri. Istri merupakan pendamping suami yang berarti bahwa istri itu pelengkap suami, karena suami istri itu saling melengkapi. hak dan kewajiban suami istri saling terkait dan satu sama lain harus melakukan kewajibannya dengan baik agar seimbang. Dan seperti tugas didalam rumah itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan bersama. Peran istri yaitu pendamping suami yang berarti bahwa harus bisa untuk menjadi tempat cerita, tempat bermusyawarah, saling mengingatkan, menjaga aib suami, melayani suami lahir dan batin.⁹⁷

Peran suami-istri dalam rumah tangga harus tercipta dari hubungan saling antara keduanya, tidak ada salah satu yang mendominasi karena pada hakikatnya keluarga adalah menuju tujuan yang sama yaitu ridho Allah SWT.⁹⁸

⁹⁵ Dalila Salsabiyla, Wawancara oleh penulis, 29 Mei 2021, Wawancara 3, transkrip.

⁹⁶ Wasih Subandi, Wawancara oleh penulis, 28 Mei 2021, wawancara 2, transkrip.

⁹⁷ Shofatin, Wawancara oleh penulis, 30 Mei 2021, wawancara 4, transkrip.

⁹⁸ Sri Murwati, Wawancara oleh penulis, 28 Mei 2021, wawancara 1, transkrip.

Dari buku yang di tulis oleh Siti Musdah Mulia menyebutkan bahwa dari perbedaan gender telah menumbuhkan perbedaan peran social. Terkadang peran social yang telah menjadi anggapan dan dibakukan oleh masyarakat, menjadikan laki-laki atau perempuan tidak memiliki kesempatan untuk bergantian peran. Sebuah tradisi jawa, pembekuan peran ini diungkapkan dalam beberapa pepatah jawa, misalnya, konco wingking dari laki-laki yang menjadi suaminya. Dalam arti pepatah tersebut menyatakan bahwa perempuan sebagai teman hidup yang peranannya selalu berada di belakang, yang dapat diartikan bahwa tugas-tugas perempuan berada dibelakang. Dalam budaya jawa, istilah dibelakang bukan hanya menunjukkan arah tetapi bisa berarti ruangan, yakni dapur yang biasanya berada di belakang dan seperti terkesan tersembunyi atau disembunyikan (tidak kelihatan).

Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa dalam tradisi masyarakat adanya pembatasan peran bagi seorang perempuan yang telah dibatasi oleh dinding tebal rumah, dan lebih khusus lagi di dapur. Karena itu merupakan sebab kenapa perempuan hanya berada di dalam rumah, tidak bekerja, dan mereka hanya mengabdikan hidupnya kepada suami dan untuk anak-anaknya.⁹⁹

Bila seorang perempuan bisa menembus dengan menjadi seorang “pekerja”, sering perannya tidak dihargai . Penghasilan yang didapatnya dari bekerja hanyalah dinggap sebagai penghasilan sampingan, walaupun jumlah penghasilan istri lebih dari suaminya. Dalam kenyataan masyarakat sering klai mendapati istri yang malu-malu untuk menyebutkan besarnya gaaji yang diperoleh karna tidak mampu untuk menghargai jerih payahnya sendiri. Karena pola pikir perempuann masih banyak yang dipengaruhi oleh pandangan bahwa perempuan hanya pantas menjadi konco wingking.

Banyak perempuan yang bekerja memiliki rasa bersalah jika beberapa tugas dalam rumah tangga jika tidak dapat selesai karena adanya kesibukan di luar rumah, walaupun kesibukannya tersebut untuk mencari nafkah memenuhi kebutuhan keluarganya.¹⁰⁰

⁹⁹ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 67.

¹⁰⁰ Siti Musdah Mulia, *Indahnya Islam Menyuarakan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 68.

Dari hasil penelitian di masyarakat dan pandangan dari Ormas di Kabupaten pati menyatakan bahwa seorang perempuan itu harus memiliki pendidikan tinggi itu perlu karna kita sebagai seorang istri nantinya akan menjadi ibu yang merupakan pendidikan pertama bagi anak, kalau tidak berpendidikan bagaimana untuk mendidik anak. Tentang keterampilan juga perlu supaya kita bisa mandiri tidak hanya, mengandalkan suami saja.¹⁰¹

Ketika istri memiliki keterampilan kita dapat membantu perekonomian dan juga dapat sejajar dengan suami, karena kita hidup di Indonesia bukan hidup di Arab seorang perempuan tidak bekerja tidak apa-apa, kalau di Indonesia seorang istri harus memiliki keterampilan, supaya bisa membantu suami dalam urusan ekonomi, ya kalau berada di posisi diatas suami tentang kepemimpinan tidak bisa tapi kalau dalam urusan ekonomi itu bisa melengkapi dan itu bersifat membantu karna itu juga yang saya alami dari kisah nyata, jika seorang istri membantu itu dalam bahasa jawa “ Luwung” kalau seorang istri memiliki keterampilan serta berpendapat sendiri itu lebih enak, dari suami dapat dan dari diri sendiri juga dapat, karna kalau istri tidak membantu itu bisa dibilang lebih enjoy, nikmat dalam membantu urusan ekonomi.¹⁰²

Ketika seorang istri bekerja Tidak menjadi permasalahan jika itu sudah seizin suami dan kesepakatan bersama,¹⁰³ juga perannya sebagai istri masih dilaksanakan dengan baik,¹⁰⁴ dan memang seharusnya di tempat-tempat kerja harus di ciptakan suasana yang ramah terhadap perempuan.¹⁰⁵ Tapi, tetap kewajiban menafkahi masih dipegang oleh suami. Walaupun istri telah memilki pekerjaan.¹⁰⁶

¹⁰¹ Shofatin, Wawancara oleh penulis, 30 Mei 2021, wawancara 4, transkip.

¹⁰² Wasih Subandi, Wawancara oleh penulis, 28 Mei 2021, wawancara 2, transkip.

¹⁰³ Sri Murwati, Wawancara oleh penulis, 28 Mei 2021, wawancara 1, transkip.

¹⁰⁴ Shofatin, Wawancara oleh penulis, 30 Mei 2021, wawancara 4, transkip.

¹⁰⁵ Sri Murwati, Wawancara oleh penulis, 28 Mei 2021, wawancara 1, transkip.

¹⁰⁶ Dalila Salsabiyla, Wawancara oleh penulis, 29 Mei 2021, Wawancara 3, transkip.

Gambar 4.3 Prespektif Ormas Islam di Kabupaten Pati tentang Pendapat siti Musdah Mulia

	Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Siti Musdah Mulia
Ketua PAC Fatayat NU Trangkil (Ibu Sri Murwati)	Kedudukan	
	Tidak setuju	Setuju
	Alasan: karena pada hakikatnya perempuan dan laki-laki adalah sama dihadapan Allah yang membedakan hanyalah ketakwaannya kepada Allah SWT	
	Peran	
	Setuju	Setuju
	Alasan: Peran suami-istri dalam rumah tangga harus tercipta dari hubungan saling antara keduanya, tidak ada salah satu yang mendominasi karena pada hakikatnya keluarga adalah menuju tujuan yang sama yaitu ridho Allah SWT. Untuk istri yang bekerja Tidak ada masalah jika itu sudah seizin suami dan kesepakatan bersama, dan memang seharusnya di tempat-tempat kerja harus di ciptakan suasana yang ramah terhadap perempuan	
Ketua PaC Muslimat NU Tangkil (Ibu Wasih Subandi)	Kedudukan	
	Setuju	Tidak setuju
	Alasan: Menurut saya Siti Musdah Mulia itu menganggap bahwa perempuan itu sejajar dengan laki-laki dan beranggapan bahwa seorang istri itu bisa jadi pemimpin, tapi menurut saya seorang istri itu tidak bisa mengalahkan kedudukan seorang suami, karna di dalam Al-Qur'an pun sudah disebutkan bahwa <i>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ</i> sampai kapanpun perempuan (istri) itu tidak bisa mengalahkan suami	
	Peran	
	Setuju	Setuju
	Alasan: Menurut saya kalau tentang perekonomian itu bisa sejajar dengan suami,	

Ketua PAC IPPNU Trangkil (Dalila Salsabiyla)	karna kita hidup di Indonesia bukan hidup di Arab seorang perempuan tidak bekerja tidak apa-apa, kalau di Indonesia seorang istri harus memiliki keterampilan, supaya bisa membantu suami dalam urusan ekonomi, ya kalau berada di posisi diatas suami tentang kepemimpinan tidak bisa tapi kalau dalam urusan ekonomi itu bisa melengkapi dan itu bersifat membantu karna itu juga yang saya alami dari kisah nyata, jika seorang istri membantu itu dalam bahasa jawa “ Luwung” kalau seorang istri memiliki keterampilan serta berpendapat sendiri itu lebih enak, dari suami dapat dan dari diri sendiri juga dapat, karna kalau istri tidak membantu itu bisa dibilang lebih enjoy, nikmat dalam membantu urusan ekonomi, itu saja pendapat yang bisa saya uraikan.	
	Kedudukan	
	Setuju	Tidak Setuju
	Alasan: Kalo menurut agama seorang perempuan dan laki" sama" boleh menjadi presiden. Kesetaraan gender harus diterapkan. Akan tetapi, jika di dalam agama, atau syar'i kedudukan istri tetaplah dibawah suami, sepintar, sekaya, apapun istri kedudukan laki" tetaplah pemimpin. Seperti dalil الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ Intinya laki" menjadi pemimpin wanita. Apalagi di dalam rumah tangga. Jadi, harus menganut suami dan melakukan apapun atas izin suami.	
	Peran	
	Setuju	Setuju
Alasan: setuju memang seorang istri untuk mematuhi suami dan jika Istri yg bekerja diluar rumah, bertujuan untuk membantu perekonomian keluarga atau singkatnya membantu suami. Tapi, tetap kewajiban menafkahi masih dipegang		

	oleh suami. Jika, suami tidak mengizinkan maka istri pun bekerja diluar hukumnya dilarang, sebaliknya. Dan tidak memengaruhi perannya.	
Masyarakat (Ibu Shofatin)	Kedudukan	
	Setuju	Tidak Setuju
	Alasan: Pendapat yang disampaikan Siti Musdah Mulia saya tidak setuju karena memang perempuan tidak bisa mengalahkan laki-laki, dan istri memang tidak bisa setara dengan suami. Karena telah disebutkan didalam al-Qur'an bahwa <i>الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ</i> yang berarti bahwa laki-laki merupakan pemimpin perempuan. Menurut saya arti pemimpin tersebut mengandung makna sebagai pelindung, pembimbing, serta pemberi nafkah.	
	Peran	
	Setuju	Setuju
	Alasan: Peran istri menurut saya yaitu pendamping suami yang berarti bahwa harus bisa untuk menjadi tempat cerita, tempat bermusyawarah, saling mengingatkan, menjaga aib suami, melayani suami lahir dan batin. Seorang istri yang bekerja menurut saya tidak masalah kalau atas seizin suami dan juga perannya sebagai istri masih dilaksanakan dengan baik, itu juga kan bisa membantu perekonomian keluarga dan dapat membantu suami.	
Ketua PC IPNU Pati (Mohammad Salman)	Kedudukan	
	Tidak Setuju	Setuju
	Alasan: Memiliki kedudukan yang sama dengan suami yang memiliki makna relasi yang dibangun adalah relasi kesalingan antara satu dengan yang lain, saling menghormati, saling menghargai. Agar tidak ada diskriminasi dan eksploitasi yang merugikan salah satu pihak	
	Peran	

	Setuju	Setuju
	Alasan: peran istri itu melengkapi suami dan menjadi pendamping suami jika istri bekerja sah-sah saja jika sudah ada kesepakatan bersama antara suami istri dan sudah mendapatkan izin suami.	

D. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tentang Pandangan Siti Musdah Mulia Tentang Kedudukan Istri Dalam Keluarga Islam

Membahas tentang perempuan merupakan hal yang sangat penting. Karena adanya sebuah pendapat jika perempuan adalah seorang yang dipandang lemah dan lebih rendah dari seorang laki-laki. Seluruh kehidupan umat beragama islam diatur dengan dasar hukum ajaran islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Al-Qur'an dan Hadist saling melengkapi untuk mengatur manusia dalam hubungan antara manusia dengan sesama manusia, ketika dalam keluarga, masyarakat bahkan berbangsa dan bernegara.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang tipe perempuan ideal sebagai muslimah dengan ketentuan harus mempunyai kemandirian di bidang politik, ekonomi dan individual itu semua akan menjadi jaminan posisi perempuan.

Adanya suatu pembatasan untuk beberapa peran perempuan yang ada di keluarga maupun di masyarakat, karena kaum laki-laki mendominasi dalam memainkan peran, sementara perempuan mendapatkan peran yang dibatasi di sektor domestik, hal tersebut beralasan karena garis hidup seorang perempuan. Pandangan masyarakat yang telah menjadi kebudayaan yang menyatakan bahwa perempuan merupakan makhluk yang memiliki rasa emosional, lemah, halus serta pemalu sementara laki-laki makhluk yang kuat, rasional, kasar serta pemberani. Dari pandangan masyarakat tersebut menumbuhkan perbedaan-perbedaan yang telah diyakini sebuah garis hidup seorang perempuan.

Islam memberikan perubahan pada kaum perempuan, agar tidak ada lagi anggapan bahwa mereka makhluk kelas bawah, atau di bedakan strata sosialnya dengan seorang laki-laki.

Karunia Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan sebagai sarana agar dapat mewujudkan kesejahteraan hidup. Laki-laki dengan sifatnya yang lebih rasional, konsisten, fisik yang kuat, lebih agresif, melakukan

segala sesuatu dengan penuh pertimbangan, tetapi perasaan kaum laki-laki tidak begitu menonjol, dan sifat inilah yang Allah SWT lekatkan kepada kaum laki-laki sebagai perangkat untuk melaksanakan kewajibannya.

Kemudian Allah SWT menciptakan kaum perempuan dengan sifat yang lemah lembut, penyayang, serta dibarengi dengan perasaan sensitif. Sifat yang Allah SWT lekatkan pada kaum perempuan sangatlah bertolak belakang dengan yang ada pada kaum laki-laki, tetapi perbedaan ini diciptakan oleh Allah SWT sebagai pasangan yaitu untuk saling melengkapi, sehingga kekurangan-kekurangan yang ada akan tertutup dan tercipta kehidupan yang harmonis.

Sebuah pernikahan harus didasari dengan sebuah kejujuran. Karna kejujuran membuat rasa percaya pasangan dan akan menambah rasa cinta dan kasih sayang antara suami-istri

Islam menyebutkan hak yang didapatkan perempuan yang telah menjadi istri, yaitu mahar yang didapatkan ketikan sebelum menikah yang diberikan oleh suami sebagai tanda rasa kasih sayang dan ketentuan memberikan mahar merupakan tanda islam dalam menghargai seorang perempuan. Mahar tidak bisa digunakan orang lain, kecuali dengan seizing istri atau telah ada kesepakatan dengan istri. Setelah menikah perempuan akan mendapatkan nafkah yang wajib diberikan suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga walaupun sang istri kaya.

Islam mensejajarkan kedudukan perempuan dan laki-laki. Dengan menjamin hak-hak perempuan baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Kedudukan suami-istri dalam rumah tangga memiliki kedudukan yang sama tanpa ada perbedaan atau diskriminasi yang menyudutkan seorang perempuan sebagai istri. Tapi hanya saja dalam rumah tangga ada hak yang harus didapatkan dan kewajiban yang harus dilakukan masing-masing. Istri juga harus mendapatkan hak untuk dilindungi dan diberlakukan dengan baik oleh suami, ketika suami berpoligami istri harus diberlakukan adil tanpa adanya perbedaan dengan istri yang lainnya.

Dalam keluarga perempuan yang berperan sebagai istri berkewajiban untuk menjadi seorang yang menjaga kenyamanan dalam rumah, menyenangkan suami, menjamin rumah bersih dan rapi, menjadi pendamping suami yang harus bisa untuk menjadi pendengar yang baik, mesuport

suami dalam pekerjaannya, dan dapat memberikan solusi atau menenangkan suami ketika ada masalah.

Siti Musdah Mulia dalam buku yang ditulisnya yang berjudul *Indahnya Islam Menyuarakan Kestaraan dan Keadilan Gender* menjelaskan bahwa: “Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender”.

Pernyataan tersebut diikuti dengan semangat dan terus berusaha dari Siti Musdah Mulia dalam menyuarakan hak-hak kaum perempuan supaya dapat menghapuskan semua bentuk tindakan diskriminasi dan perbuatan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Siti Musdah Mulia Karena menurutnya perempuan maupun laki-laki memiliki kedudukan atau posisi yang setara atau sejajar dihadapan Allah SWT dan untuk menyembah-Nya sama-sama menjadi sebuah kewajiban. Budaya patriarki, budaya feodal dan semua sistem tiranik, despotik dan totaliter merupakan system yang sangat ditentang oleh Islam

Siti Musdah Mulia menyatakan sudah umum dipahami bahwa untuk berbakti kepada suami merupakan suatu kewajiban istri yang tanpa adanya batas. Mengurus segala urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya merupakan keharusan yang sudah menjadi ketentuan bagi seorang istri dan pandangan masyarakat tentang stereotip pada zaman sekarang dibenarkan yang menyatakan bahwa tempat yang layak bagi perempuan merupakan rumah yaitu sebatas kasur, sumur, dan dapur. Istri memikul kewajiban agar mengatur dan menyelesaikan kewajiban rumah tangga, sedangkan suami bebas dari melakukan kewajiban tersebut. Pandangan masyarakat bahwa istri tidak jika berada di luar rumah karena dianggap sudah melalaikan kewajibannya. Pendapat tersebut dianggap tidak bersahabat dengan perempuan. Rumah tangga dibangun berdasar suatu kesepakatan oleh kedua belah pihak yaitu suami dan istri, maka tanggung jawab untuk mengatur masalah rumah tangga seharusnya menjadi hak milik suami dan istri berdasarkan dari kemampuan dan kerelaan, bukan hanya dibebankan pada satu pihak saja. Pernyataan tersebut terlihat bahwa kerja istri merupakan beban yang berlebihan. Pekerjaan rumah tangga dianggap sebuah tugas pokok

perempuan dan sering dapat menimbulkan beban mental tersendiri, karena istri akan disalahkan jika tugas rumah tangga tersebut belum terselesaikan. Jam kerja perempuan dianggap lebih banyak daripada laki-laki. Karena, pekerjaan rumah tangga tidak mempunyai jadwal yang jelas, kapan pun dapat dimulai, tetapi tidak setiap saat bisa di akhiri. Akibat dari, jumlah jam kerja perempuan menjadi tidak dapat terhitung.

Kedudukan perempuan sebagai istri juga diperhatikan dalam hal reproduksi seperti tidak boleh melakukan hubungan intim ketika haid dan nifas bukan karena najis tapi karena dapat mempengaruhi kesehatan untuk perempuan dan laki-laki.

Ketika seorang perempuan diceraikan suaminya perempuan masih mendapatkan nafkah juga tempat tinggal dan tidak boleh melakukan kekerasan fisik maupun mempengaruhi psikisnya.

Istri harus mampu dalam menjaga kualitas fungsi dan tugasnya terhadap pasangan dengan mengerjakan tugas – tugas sebagai istri dan menjadi tempat berbagi dengan pasangan dalam keadaan apapun dan menerima kenyataan (misalkan suami mengalami masalah di tempat kerja istri harus mau dan mampu menjadi tempat curhat suami, menerima kenyataan tentang penghasilan yang suami berikan).

Dalam kehidupan rumah tangga suami-istri tidak ada diskriminasi harus saling bekerja sama untuk membentuk keluarga harmonis dan terbentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Peran seorang perempuan dalam pandangan masyarakat telah menumbuhkan pemikiran bahwa perempuan harus bergantung dengan laki-laki yang menjadikan seorang perempuan tidak percaya diri. Karna banyaknya istilah yang menyebutkan bahwa peran perempuan hanya dibelakang suami atau hanya ada dalam rumah untuk mengurus keluarga. Dengan begitu sama saja dengan membatasi peran perempuan. Dalam keluarga seorang perempuan memiliki peran sebagai istri, ibu, dan anak.

Dari yang telah diuraikan diatas peran perempuan dalam rumah tangga sebagai seorang istri memiliki peran sebagai pendamping suami dapat sebagai teman. Istri sebagai pendamping suami diartikan dengan seorang yang selalu

berada disamping dan menemani ketika suaminya dalam setiap keadaan. Istri sebagai teman diartikan dengan seorang yang dapat memberikan solusi untuk meringankan beban dalam pemecahan masalah dan menjadi pendengar yang baik.

Pendorong dan penasehat yang bijaksana. Diartikan dengan sebagai seseorang yang bisa memberikan bimbingan ke jalan yang benar dan dapat memberikan nasihat untuk menghadapi masalah.

Semua peran dapat dilakukan dengan baik jika ada keterbukaan antara suami-istri, kerjasama yang baik dan juga saling pengertian merupakan hal pokok yang terpenting.

Istri perannya dalam hal pengabdian kepada suami telah dijelaskan diatas. Selain itu juga istri berperan untuk selalu untuk mensupport pekerjaan suami,karna dibalik kesuksesan suami ada seorang istri yang menemani.

Dalam peran istri tersebut di ambil dari kisah Siti Khadijah istri Nabi yang selalu setia mendampingi dan menenangkan Nabi.Dengan kesetiaan Siti Khadijah beliau menjadi istri yang sangat di cintai Nabi sampai membuat Aisyah cemburu.Dari kisah tersebut di ambil kesimpulan bahwa perempuan yang melakuakn perannya dengan baik, dapat menjadi wanita yang bijaksana dan lebih di cintai oleh suaminya.

Peran perempuan dalam keluarga sangat penting dan sangat berat karena dapat mempengaruhi ketentraman,kebahagiaan ,kenyamanan dalam keluarga. Untuk menyempurnakan peran tersebut istri juga harus mendapatkan pengakuan keberadaannya dan juga di berlakukan dengan baik.

Ketika seorang istri juga menjadi pekerja maka peran sering tidak dihargai, penghasilan yang didapat dalam bekerja hanya dianggap sampingan walupun pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.Perannya dalam dalam rumah tangganya semakin berat karena biasanya tugas-tugas dalam rumahnya tidak terselesaikan karena kesibukan dilur ruamh.

Peran istri dalam kesuksesan suami juga berpengaruh karna kesuksesan seorang suami pasti ada perempuan sebagai istri yang berada dibelakangnya.Karena seorang istri selalu mensupport semua pekerjaan suami.

Posisi perempuan dalam kehidupan rumah tangga menjadi marginal. Jika istri keluar rumah dipandang tidak

baik karena telah melalaikan kewajibannya dan ketika ia tidak mampu melakukan kewajibannya berbakti lahir dan batin kepada suaminya dianggap *nusyuz* yang dapat membuat alasan pembenaran bagi suami untuk tidak memenuhi kewajibannya.

Kewajiban seorang istri yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa istri harus berbakti secara lahir dan batin kepada suaminya dengan menggunakan batas-batas hukum yang artinya bahwa seorang istri harus ikhlas dalam menjalankan kewajibannya kepada suami. Juga menyebutkan bahwa istri harus bisa mengatur semua kebutuhan rumah tangga dengan sebaiknya tanpa adanya pengecualian yang seharusnya dilakukan bersama-sama.

Sampai ada sebuah hadist yang mengatakan bahwa seorang istri tidak boleh berpuasa tanpa seizin suami, dengan begitu muncullah anggapan jika suami adalah penguasa dalam rumah karena apapun yang dilakukan istri harus seizin suami.

Seorang istri juga harus bisa menjaga aib suami dan keluarganya, dan juga harus bisa menjaga kehormatannya. Dengan tidak berbicara dengan lawan jenis atau membicarakan sesuatu yang dapat menimbulkan kesalahpahaman dan keluarga.

Istri juga harus bisa untuk menjaga harta suami, dengan tidak menghambur-hamburkan uangnya suami tanpa seizin suami dengan cara menggunakan harta suaminya seperlunya saja.

Dalam Al-qur'an Surah An-nisa' ayat 34 menyebutkan bahwa seorang suami adalah pelindung bagi istrinya, memberikan nafkah yang menjadi hak untuk istrinya. Dan juga menyebutkan untuk istri bahwa istri disebut *sholehah* jika ia taat kepada Allah dan juga bisa menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Jika istri membangkang atau berani kepada suaminya maka akan disebut *nusyuz*, agar tidak terjadi seperti itu maka suami harus menasihati istrinya ataupun dengan pisah ranjang kalau tidak bisa dinasehati dapat memukulnya. Tetapi jika istri menaati suaminya maka suami tidak boleh untuk menyusahkannya.

Istri juga harus bisa menjaga kerapian, kebersihan dalam rumah agar suami menjadi nyaman dan betah dalam rumah dan dapat menyenangkan pandangan seorang tamu.

Kesuksesan seorang istri adalah ketika dapat menjadikan rumah tangganya tempat paling aman dan menyenangkan bagi suaminya.

Dengan melakukan analisis terhadap kedudukan dan peran perempuan sebagai istri menurut pandangan Siti Musdah Mulia, maka kita mengetahui bagaimana kedudukan dan peran istri dalam kehidupan masyarakat dan juga menurut pandangan Siti Musdah Mulia dan juga pendapat Siti Musdah Mulia mengenai pemikiran masyarakat mengenai seorang istri yang saling beretentangan dan memberikan wawasan baru bagi seorang istri agar dapat lebih percaya diri dan menghargai dirinya sendiri.

2. Analisis Tinjauan Al-Qur'an dan KHI tentang pendapat Siti Musdah Mulia

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan tentang kedudukan dan peran suami istri yang ada pada Surah An-Nisa ayat 34. Asbabun nuzul dari ayat tersebut adalah ketika Sa'ad bin Rabi' menampar istrinya Habibah binti Zaid. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kaum laki-laki merupakan pemimpin kaum wanita dengan melindungi serta memelihara perempuan dengan konsekuensi pada zaman dahulu para lelaki harus berperang dan para perempuan tidak. Kata kepemimpinan mencakup tentang melindungi, menanggung jawab, mengatur, memenuhi kebutuhan, perhatian, memelihara, membela serta membina.

Dalam Al-Qur'an juga telah mengatur hak dan kewajiban untuk suami istri yang dijelaskan di Surah Al-Baqarah ayat 228. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa keduanya harus saling memenuhi kewajiban dengan cara yang bijaksana. Hak suami istri dalam ayat tersebut harus saling melengkapi yang artinya tugas dan kewajiban suami menjadi hak untuk istri dan tugas dan kewajiban istri menjadi hak suami.

Suami dan istri merupakan suatu keluarga yang harus saling bekerja sama karena tidak bisa untuk berdiri sendiri. Istri memiliki peran sebagai penasihat dan motivator bagi suaminya.

Dalam KHI dalam buku 1 BAB XII pasal 79 ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan tentang kedudukan istri dalam keluarga Islam. Dalam pasal tersebut membahas

tentang suami dan istri tidak setara karena dalam ayat 3 menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan suami.

Dalam pasal 80 ayat 1-4 menjelaskan bahwa kepemimpinan laki-laki supaya bisa melindungi, membimbing, mendidik, menanggung nafkah istrinya.

Didalam KHI kedudukan dan peran suami istri banyak yang merugikan perempuan. Dilihat dengan lima manifestasi ketidakadilan gender. Dilihat dari Marjinalisasi menyebutkan bahwa membatasi peluang perempuan untuk mengakses sumber ekonomi yang menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan suaminya. Maka dari itu perempuan harus berbakti dengan suaminya.

Dilihat dari subordinasi, pendidikan perempuan dianggap tidak penting karena nantinya perempuan berada di dapur. Kepemimpinan laki-laki selamanya tidak bermasalah jika berlaku adil, dan tidak menindas.

Dilihat dari stereotype, anggapan bahwa jika kepemimpinan di tangan perempuan pasti akan berantakan. Anggapan stereotype berisikan mengenai perempuan yang tidak taat dengan suaminya, tidak mengalah, bekerja dan berkariyer, karena masyarakat menganggap bahwa tempat perempuan berada di rumah.

Dilihat dari double burde, beban ganda yang dilakukan perempuan yaitu produksi, reproduksi, serta sosial. Dilihat dari violence yaitu kekerasan, perempuan sering menjadi korban KDRT, dimana laki-laki menjadi seorang pemimpin dan perempuan hanya bergantung dengan suami.

3. Analisis Prespektif Ormas di Kabupaten Pati tentang Pendapat Siti Musdah Mulia

Kesetaraan gender merupakan hal yang harus diperjuangkan setiap manusia. Karena kesetaraan gender dapat bermanfaat bagi setiap orang. Dengan kesetaraan gender kita akan lebih menghargai lawan jenis, dan tidak saling menganggap dirinya lebih unggul.

Dari penelitian yang dilakukan berdasarkan wawancara dengan perwakilan ormas yang ada di Kabupaten Pati bisa disimpulkan bahwa masyarakat menganggap bahwa perempuan sebagai istri tidak bisa menjadi seorang pemimpin Karena telah ada di Al-qur'an surah an-nisa' [4]: 3 yang menyebutkan "*al-rijâlu qawwâmuna 'alâ al-nisâ'*" yang berartikan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan.

Mereka beranggapan bahwa selamanya perempuan seorang istri tidak bisa mengahkn kedudukan laki-laki sebagai suaminya. Karena pemimpin dalam ayat tersebut dianggap bermakna seorang pelindung, pembimbing, penasehat, pemberi nafkah.

Tetapi dalam rumah tangga suami-istri merupakan relasi yang harus saling bekerja sama untuk membentuk keluarga yang harmonis dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan cara membangun relasi yaitu saling menghormati, saling menghargai, satu sama lain.

Dari pembentukan relasi tersebut supaya dalam hubungan rumah tangga tidak ada diskriminasi serta eksploitasi yang dapat merugikan satu sama lain.

Ada juga beberapa yang setuju karena menurut mereka kedudukan yang sama karena sebuah pembentukan relasi harus seajar, dan juga ada yang berpendapat bahwa yang dapat membedakan perempuan dan laki-laki hanyalah ketakwaannya kepada Allah SWT.

Peran suami istri dalam rumah tangga haruslah saling bekerja sama tidak bisa untuk salah satu mendominasi karena dengan mereka bekerja sama maka akan saling melengkapi, dan tujuan bekerja sama karena mereka berama-sama dalam menuju ridho Allah SWT.

Seorang istri harus memiliki keterampilan supaya mereka bisa membantu suami tidak hanya mengandalkan suami dan mereka bisa bekerja jika sudah seizin suami. Ketika istri bekerja maka akan bisa membantu meringankan perekonomian dalam keluarga, tetapi tetap ada kewajiban memberi nafkah bagi suami.

Karena ketika istri memiliki pekerjaan maka akan memiliki potensi tinggi dan memiliki keuntungan untuk dirinya sendiri. Tetapi ketika suami tidak mengizinkan maka hukumnya haram.